



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Adi Darsan, SH bin Nasruddin;
2. Tempat lahir : Pakue;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 11 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa **ditangkap** pada 27 Juli 2019 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdin Surya,S.H., Wawan, S.H., Ferry Ashari,S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Patowonua beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 71/Pid B/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid B/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Darsan, SH. Bin Nasruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Adi Darsan, Sh. Bin Nasruddin** selama **1 (satu) tahun pidana Penjara** dengan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe V5 Lite 1609 dengan nomor imei 863714032854970, 863714032854962 warna merah muda;
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
 - 2 (Dua) lembar surat dari Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara perihal pemberitahuan aksi tertanggal 22 Juli 2019 ditandatangani oleh Musakkir Mahmud dan Fery Fadli;
 - 50 (lima puluh) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tipe GT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE9010FJ140932 dan nomor mesin E3R4E-0159771;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.**
5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Adi Darsan, S.H Tidak Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Adi Darsan, S.H dari semua tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Adi Darsan, S.H dari semua tuntutan hukum
- Memulihkan Hak Terdakwa Adi Darsan, S.H dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya
- membebaskan biaya perkara kepada Negara

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat antara lain;

1. Akta Perseroan Komanditer CV Maha Karya Wajada ;
2. Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2019 di Makassar atas nama H.Idrus Arasy, SE yang pada pokoknya yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan dan menyuruh seseorang untuk memberikan dana atau uang dan yang bersangkutan merasa tidak pernah diperas, ditekan atau diancam oleh Adi Darsan, SH, Musakkir alias Akii, dan Sukirman alias Uci;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili "***secara bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang***" yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan rangkaian tindak pidana atau uraian perbuatan sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD (berkas terpisah) dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN mendatangi SPBU Patowanua guna menemui Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS yaitu manager SPBU Patowanua terkait penjualan BBM menggunakan jerigen di SPBU Patowanua, namun Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menjawab bahwa pengisian tersebut adalah BBM jenis industri bukan subsidi, kemudian Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN pergi ke Kantor DPC Partai PPP. Selanjutnya jam 16.00 wita bertempat di Kantor DPC Partai PPP Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN datang menemui Terdakwa untuk menanyakan tentang jenis BBM di SPBU Patowanua dan dijawab oleh Terdakwa *"BBM di SPBU Patowanua itu Subsidi, kemudian masalah pengisian BBM jerigen bisa dilakukan tapi harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat kalau misalkan ia nelayan. Tapi kalau tidak ada rekomendasi berarti itu sudah pelanggaran, terserah kamu sekarang mau apakan, silahkan pikirkan mau kalian apakan"*. Setelah itu Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN meninggalkan kantor DPC Partai PPP.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 17.53 Wita, Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS mendapatkan pesan whatsapp dari nomor 085281522248 an "AKKI" dengan redaksi *"terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jergen di spbu bapak. Dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsider, qt akan buktika di ranah hukum nanti"*. Terhadap pesan tersebut Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS tidak membalas.

Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD memperlihatkan surat pemberitahuan aksi kepada Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN di Kantor DPC Partai PPP dan disana ada Terdakwa, surat tersebut menggunakan kop surat Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMAK-KU) yang pada surat tersebut aksi dilaksanakan di Polres Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 09.00. Pada surat pemberitahuan aksi tersebut Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN ditunjuk sebagai korlap dan telah ada tanda tangan tanpa

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN. Bahwa Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Utara dan organisasi tersebut adalah fiktif karena tidak ada kepengurusan dan dibuat sepihak oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD.

Kemudian pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD bersama Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN mendatangi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS di SPBU Patowanua dan pada saat itu ada Saksi DARMAWANSYAH Bin KAHARUDDIN yaitu staf SPBU Patowanua yang mendengar pembicaraan Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS bersama Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN. Dalam pembicaraannya Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menawarkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD untuk membatalkan aksi demo namun ditolak dan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berkata "*tidak bisa satu juta karena banyak teman kecuali lima juta*", tetapi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS belum menyanggupi. Ancaman Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD kepada Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS yaitu apabila permintaan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dipenuhi maka Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD selaku ketua Lembaga FORMAKU (Forum Mahasiswa Kolaka Utara) bersama dengan teman-temannya sebanyak 28 orang akan melakukan aksi demo dengan tuntutan agar pihak SPBU Patowanua diproses hukum karena telah melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Selanjutnya Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menghubungi Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE untuk membantu Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS berkomunikasi dengan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD agar mau membatalkan demo karena dapat menghambat aktifitas pelayanan SPBU dan akan malu jika beredar berita bahwa pihak SPBU telah melakukan pelanggaran sehingga di demo oleh masyarakat. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menemui Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD pada malam itu juga di Jl. Baru Desa Patowanua dan sepakat Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD akan membatalkan demo karena menghargai Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE sebagai keluarganya.

Keesokannya pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mendapat informasi bahwa Saksi MUSAKKIR Alias AKI

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAHMUD akan melakukan aksi demo, kemudian sekitar jam 14.30 wita Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pergi ke belakang apotik rahmat lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menemui Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD. Sesampainya di belakang apotik rahmat, Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE bertemu dengan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD bersama dengan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR (berkas terpisah) dan Terdakwa. Kemudian Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menanyakan kepada Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD alasan kenapa tetap akan demo dan dijawab oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *"tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuki lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang satu juta tapi saya minta lima sesuai kesepakatan teman-teman, kalau bisa dia penuh lima saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-teman ku kalau ini tidak jadi daeng"*. Selanjutnya Terdakwa mengatakan *"jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi, tapi kalau kita larang pale demo, ikuti mi saja kemauannya karena permintaannya itu"* sedangkan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR hanya diam. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menyampaikan bahwa *"AKI mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya lima juta"*, lalu Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menjawab *"ya sudah jadi mi itu lima juta kalau itu maunya"*. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *"jadi mi lima juta, tidak jadi meko demo toh?"* dijawab oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *"iya daeng"*.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 23.00 wita, Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD memanggil Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAT ke belakang apotik rahmat dan sesampainya Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAT sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD mengatakan *"bantuka daeng untuk turun aksi, maluka, merasa terancamka karena ada rekaman saya minta uang sama SPBU, solusinya ini haruski tetap turun supaya jadi bukti bahwa itu rekaman permintaan uang tidak benar karena buktinya tetap ji aksi"*. Setelah itu Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD mengatakan kepada Terdakwa *"kita dibelakangku daeng"* dijawab Terdakwa *"iyya, saya siap mendukung dibelakangmu"*.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Saksi MUSAKKIR Alias

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKI Bin MAHMUD menyampaikan *"sini mako AKI di rumah, ada mi itu uang"* dan dijawab oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *"yye tunggu mika"* namun Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD baru datang jam 16.00 wita dan langsung menanyakan *"mana mi itu uang daeng ?"*, kemudian dijawab *"terlambat ko datang, sudah mi saya kasih pulang"* sehingga Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD mengatakan *"sampai isya ji saya tunggu itu. Lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi"*.

Selanjutnya Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menyampaikan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD sudah meminta uang tetapi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menghubungi Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE untuk datang ke SPBU Patowanua jam 22.00 wita. Kemudian jam 22.21 wita Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menyerahkan uang kepada Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, tidak lama kemudian Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menghubungi salah seorang temannya anggota polisi dan mengadukan permasalahan tersebut.

Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD tetapi tidak ada jawaban karena lewat dari waktu perjanjian. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR yang mana sedang bersama Terdakwa di warung Saksi SAMSUDDIN Bin RADEN ROA di Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua untuk bertemu di depan Kantor PPP Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua. Kemudian Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR mengendarai motornya menuju ke depan Kantor DPC Partai PPP untuk bertemu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE. Setelah bertemu, Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mengatakan ada uang dari SPBU Patowanua dan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR menjawab *"kasih masuk saja di bagasi"*. Kemudian Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE memasukkan uang tersebut ke dalam bagasi motor Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pulang ke rumahnya sedangkan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR kembali ke warung Saksi SAMSUDDIN Bin RADEN ROA untuk menemui Terdakwa.

Setelah sampai di warung milik Saksi SAMSUDDIN Bin RADEN ROA, Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR mengatakan kepada Terdakwa *"adami itu uang dimotor untuk akki"* kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR untuk menunggu akan menyerahkan uang

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD. Kemudian pada pukul 22.30 wita Terdakwa dan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR ditangkap oleh Saksi KARTONO KADRI bersama tim dari Polres Kolaka Utara di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Berdasarkan pengakuan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR uang tersebut akan diberikan ke Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD di Hotel Almi Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya anggota kepolisian menuju Hotel Almi dan jam 23.00 wita dan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD di Hotel Almi Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa sebagaimana pada tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) yang sama dan telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama **"secara bersama-sama melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian tindak pidana atau uraian perbuatan sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD (berkas terpisah) dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN mendatangi SPBU Patowanua guna menemui Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS yaitu manager SPBU Patowanua terkait penjualan BBM menggunakan jerigen di SPBU Patowanua, namun Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menjawab bahwa pengisian tersebut adalah BBM jenis industri bukan subsidi, kemudian Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN pergi ke Kantor DPC Partai PPP. Selanjutnya jam 16.00 wita bertempat di Kantor DPC Partai PPP Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN datang menemui Terdakwa untuk menanyakan tentang jenis BBM di SPBU Patowanua dan dijawab oleh Terdakwa **"BBM di SPBU Patowanua itu Subsidi, kemudian masalah pengisian BBM jerigen bisa dilakukan tapi harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat kalau misalkan ia nelayan. Tapi kalau tidak ada**

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi berarti itu sudah pelanggaran, terserah kamu sekarang mau apakan, silahkan pikirkan mau kalian apakan". Setelah itu Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN meninggalkan kantor DPC Partai PPP.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 17.53 Wita, Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS mendapatkan pesan whatsapp dari nomor 085281522248 an "AKKI" dengan redaksi "*terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jergen di spbu bapak. Dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsider, qt akan buktika di ranah hukum nanti*". Terhadap pesan tersebut Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS tidak membalas.

Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD memperlihatkan surat pemberitahuan aksi kepada Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN di Kantor DPC Partai PPP dan disana ada Terdakwa, surat tersebut menggunakan kop surat Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMAK-KU) yang pada surat tersebut aksi dilaksanakan di Polres Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 09.00. Pada surat pemberitahuan aksi tersebut Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN ditunjuk sebagai korlap dan telah ada tanda tangan tanpa sepengetahuan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN. Bahwa Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Utara dan organisasi tersebut adalah fiktif karena tidak ada kepengurusan dan dibuat sepihak oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD bersama Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN mendatangi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS di SPBU Patowanua dan pada saat itu ada Saksi DARMAWANSYAH Bin KAHARUDDIN yaitu staf SPBU Patowanua yang mendengar pembicaraan Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS bersama Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN. Dalam pembicaraannya Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menawarkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD untuk membatalkan aksi demo namun ditolak dan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berkata "*tidak bisa satu juta karena*

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak teman kecuali lima juta", tetapi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS belum menyanggupi. Ancaman Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD kepada Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS yaitu apabila permintaan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dipenuhi maka Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD selaku ketua Lembaga FORMAKU (Forum Mahasiswa Kolaka Utara) bersama dengan teman-temannya sebanyak 28 orang akan melakukan aksi demo dengan tuntutan agar pihak SPBU Patowanua diproses hukum karena telah melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Selanjutnya Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menghubungi Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE untuk membantu Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS berkomunikasi dengan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD agar mau membatalkan demo karena dapat menghambat aktifitas pelayanan SPBU dan akan malu jika beredar berita bahwa pihak SPBU telah melakukan pelanggaran sehingga di demo oleh masyarakat. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menemui Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD pada malam itu juga di Jl. Baru Desa Patowanua dan sepakat Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD akan membatalkan demo karena menghargai Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE sebagai keluarganya.

Keesokannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mendapat informasi bahwa Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD akan melakukan aksi demo, kemudian sekitar jam 14.30 wita Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pergi ke belakang apotik rahmat lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menemui Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD. Sesampainya di belakang apotik rahmat, Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE bertemu dengan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD bersama dengan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR (berkas terpisah) dan Terdakwa. Kemudian Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menanyakan kepada Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD alasan kenapa tetap akan demo dan dijawab oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *"tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuki lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang satu juta tapi saya minta lima sesuai kesepakatan teman-teman, kalau bisa dia penuhi lima saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-teman ku kalau ini tidak jadi daeng"*. Selanjutnya Terdakwa mengatakan *"jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi, tapi kalau kita larang pale demo, ikuti mi saja kemauannya karena*

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaannya itu” sedangkan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR hanya diam. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menyampaikan bahwa *“AKI mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya lima juta”, lalu Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menjawab “ya sudah jadi mi itu lima juta kalau itu maunya”*. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *“jadi mi lima juta, tidak jadi meko demo toh?”* dijawab oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *“iya daeng”*.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 23.00 wita, Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD memanggil Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAT ke belakang apotik rahmat dan sesampainya Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAT sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD mengatakan *“bantuka daeng untuk turun aksi, maluka, merasa terancamka karena ada rekaman saya minta uang sama SPBU, solusinya ini haruski tetap turun supaya jadi bukti bahwa itu rekaman permintaan uang tidak benar karena buktinya tetap ji aksi”*. Setelah itu Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD mengatakan kepada Terdakwa *“kita dibelakangku daeng”* dijawab Terdakwa *“iyya, saya siap mendukung dibelakangmu”*.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD menyampaikan *“sini mako AKI di rumah, ada mi itu uang”* dan dijawab oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *“iyye tunggu mika”* namun Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD baru datang jam 16.00 wita dan langsung menanyakan *“mana mi itu uang daeng ?”*, kemudian dijawab *“terlambat ko datang, sudah mi saya kasih pulang”* sehingga Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD mengatakan *“sampai isya ji saya tunggu itu. Lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi”*.

Selanjutnya Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menyampaikan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD sudah meminta uang tetapi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menghubungi Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE untuk datang ke SPBU Patowanua jam 22.00 wita. Kemudian jam 22.21 wita Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menyerahkan uang kepada Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, tidak lama kemudian Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menghubungi salah seorang temannya anggota polisi dan mengadukan permasalahan tersebut.

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD tetapi tidak ada jawaban karena lewat dari waktu perjanjian. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR yang mana sedang bersama Terdakwa di warung Saksi SAMSUDDIN Bin RADEN ROA di Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua untuk bertemu di depan Kantor PPP Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua. Kemudian Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR mengendarai motornya menuju ke depan Kantor DPC Partai PPP untuk bertemu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE. Setelah bertemu, Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mengatakan ada uang dari SPBU Patowanua dan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR menjawab "*kasih masuk saja di bagasi*". Kemudian Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE memasukkan uang tersebut ke dalam bagasi motor Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pulang ke rumahnya sedangkan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR kembali ke warung Saksi SAMSUDDIN Bin RADEN ROA untuk menemui Terdakwa.

Setelah sampai di warung milik Saksi SAMSUDDIN Bin RADEN ROA, Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR mengatakan kepada Terdakwa "*adami itu uang dimotor untuk akki*" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR untuk menunggu akan menyerahkan uang tersebut ke Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD. Kemudian pada pukul 22.30 wita Terdakwa dan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR ditangkap oleh Saksi KARTONO KADRI bersama tim dari Polres Kolaka Utara di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Berdasarkan pengakuan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR uang tersebut akan diberikan ke Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD di Hotel Almi Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya anggota kepolisian menuju Hotel Almi dan jam 23.00 wita dan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD di Hotel Almi Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 369 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.-

ATAU

Ketiga

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagaimana pada tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) yang sama dan telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama ***"secara bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian tindak pidana atau uraian perbuatan sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD (berkas terpisah) dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN mendatangi SPBU Patowanua guna menemui Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS yaitu manager SPBU Patowanua terkait penjualan BBM menggunakan jerigen di SPBU Patowanua, namun Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menjawab bahwa pengisian tersebut adalah BBM jenis industri bukan subsidi, kemudian Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN pergi ke Kantor DPC Partai PPP. Selanjutnya jam 16.00 wita bertempat di Kantor DPC Partai PPP Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN datang menemui Terdakwa untuk menanyakan tentang jenis BBM di SPBU Patowanua dan dijawab oleh Terdakwa ***"BBM di SPBU Patowanua itu Subsidi, kemudian masalah pengisian BBM jerigen bisa dilakukan tapi harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat kalau misalkan ia nelayan. Tapi kalau tidak ada rekomendasi berarti itu sudah pelanggaran, terserah kamu sekarang mau apakan, silahkan pikirkan mau kalian apakan"***. Setelah itu Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN meninggalkan kantor DPC Partai PPP.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 17.53 Wita, Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS mendapatkan pesan whatsapp dari nomor 085281522248 an "AKKI" dengan redaksi ***"terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jergen di spbu bapak. Dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsider, qt akan buktika di ranah hukum nanti"***. Terhadap pesan tersebut Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS tidak membalas.

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD memperlihatkan surat pemberitahuan aksi kepada Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN di Kantor DPC Partai PPP dan disana ada Terdakwa, surat tersebut menggunakan kop surat Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMAK-KU) yang pada surat tersebut aksi dilaksanakan di Polres Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 09.00. Pada surat pemberitahuan aksi tersebut Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN ditunjuk sebagai korlap dan telah ada tanda tangan tanpa sepengetahuan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN. Bahwa Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Utara dan organisasi tersebut adalah fiktif karena tidak ada kepengurusan dan dibuat sepihak oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD.

Kemudian pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD bersama Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN mendatangi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS di SPBU Patowanua dan pada saat itu ada Saksi DARMAWANSYAH Bin KAHARUDDIN yaitu staf SPBU Patowanua yang mendengar pembicaraan Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS bersama Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD dan Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN. Dalam pembicaraannya Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menawarkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD untuk membatalkan aksi demo namun ditolak dan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berkata "*tidak bisa satu juta karena banyak teman kecuali lima juta*", tetapi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS belum menyanggupi. Ancaman Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD kepada Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS yaitu apabila permintaan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dipenuhi maka Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD selaku ketua Lembaga FORMAKU (Forum Mahasiswa Kolaka Utara) bersama dengan teman-temannya sebanyak 28 orang akan melakukan aksi demo dengan tuntutan agar pihak SPBU Patowanua diproses hukum karena telah melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Selanjutnya Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menghubungi Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE untuk membantu Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS berkomunikasi dengan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD agar mau membatalkan demo karena dapat menghambat aktifitas pelayanan SPBU dan akan malu jika beredar berita bahwa pihak SPBU telah melakukan pelanggaran sehingga di

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demo oleh masyarakat. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menemui Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD pada malam itu juga di Jl. Baru Desa Patowanua dan sepakat Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD akan membatalkan demo karena menghargai Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE sebagai keluarganya.

Keesokannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mendapat informasi bahwa Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD akan melakukan aksi demo, kemudian sekitar jam 14.30 wita Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pergi ke belakang apotik rahmat lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menemui Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD. Sesampainya di belakang apotik rahmat, Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE bertemu dengan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD bersama dengan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR (berkas terpisah) dan Terdakwa. Kemudian Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menanyakan kepada Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD alasan kenapa tetap akan demo dan dijawab oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *"tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuki lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang satu juta tapi saya minta lima sesuai kesepakatan teman-teman, kalau bisa dia penuh lima saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-teman ku kalau ini tidak jadi daeng"*. Selanjutnya Terdakwa mengatakan *"jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi, tapi kalau kita larang pale demo, ikuti mi saja kemauannya karena permintaannya itu"* sedangkan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR hanya diam. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menyampaikan bahwa *"AKI mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya lima juta"*, lalu Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menjawab *"ya sudah jadi mi itu lima juta kalau itu maunya"*. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *"jadi mi lima juta, tidak jadi meko demo toh?"* dijawab oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *"iya daeng"*.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 23.00 wita, Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD memanggil Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAT ke belakang apotik rahmat dan sesampainya Saksi FERI PADLI Bin ABD. RAHMAT sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi MUSAKKIR Alias AKI

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAHMUD mengatakan *"bantuka daeng untuk turun aksi, maluka, merasa terancamka karena ada rekaman saya minta uang sama SPBU, solusinya ini haruski tetap turun supaya jadi bukti bahwa itu rekaman permintaan uang tidak benar karena buktinya tetap ji aksi"*. Setelah itu Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD mengatakan kepada Terdakwa *"kita dibelakangku daeng"* dijawab Terdakwa *"iyya, saya siap mendukung dibelakangmu"*.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wita Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD menyampaikan *"sini mako AKI di rumah, ada mi itu uang"* dan dijawab oleh Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD *"yye tunggu mika"* namun Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD baru datang jam 16.00 wita dan langsung menanyakan *"mana mi itu uang daeng ?"*, kemudian dijawab *"terlambat ko datang, sudah mi saya kasih pulang"* sehingga Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD mengatakan *"sampai isya ji saya tunggu itu. Lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi"*.

Selanjutnya Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menyampaikan Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD sudah meminta uang tetapi Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menghubungi Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE untuk datang ke SPBU Patowanua jam 22.00 wita. Kemudian jam 22.21 wita Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menyerahkan uang kepada Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, tidak lama kemudian Saksi YUSRAN SE Bin YUNUS menghubungi salah seorang temannya anggota polisi dan mengadukan permasalahan tersebut.

Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD tetapi tidak ada jawaban karena lewat dari waktu perjanjian. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR yang mana sedang bersama Terdakwa di warung Saksi SAMSUDDIN Bin RADEN ROA di Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua untuk bertemu di depan Kantor PPP Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua. Kemudian Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR mengendarai motornya menuju ke depan Kantor DPC Partai PPP untuk bertemu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE. Setelah bertemu, Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mengatakan ada uang dari SPBU Patowanua dan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR menjawab *"kasih masuk saja di bagasi"*. Kemudian Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE memasukkan uang tersebut ke dalam bagasi motor Saksi

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR. Setelah itu Saksi ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pulang ke rumahnya sedangkan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR kembali ke warung Saksi SAMSUDDIN Bin RADEN ROA untuk menemui Terdakwa.

Setelah sampai di warung milik Saksi SAMSUDDIN Bin RADEN ROA, Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR mengatakan kepada Terdakwa "*adami itu uang dimotor untuk akki*" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR untuk menunggu akan menyerahkan uang tersebut ke Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD. Kemudian pada pukul 22.30 wita Terdakwa dan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR ditangkap oleh Saksi KARTONO KADRI bersama tim dari Polres Kolaka Utara di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Berdasarkan pengakuan Saksi SUKIRMAN Alias UCI Bin ANSAR uang tersebut akan diberikan ke Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD di Hotel Almi Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya anggota kepolisian menuju Hotel Almi dan jam 23.00 wita dan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUSAKKIR Alias AKI Bin MAHMUD di Hotel Almi Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss tanggal 26 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut **tidak diterima**;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.B/2019/PN.Lss atas nama Terdakwa Adi Darsan, SH bin Nasruddin Ansar tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusran bin Yunus Siwa, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah saksi diminta uang oleh Musakkir pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 22.35 wita di desa Watuliwu di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Manager SPBU Patowonua;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Musakkir datang bersama dengan seorang temannya pertama kali menemui saksi di SPBU Patowanua, saat itu Musakkir dan temannya datang mengklarifikasi kalau pihak SPBU Patowanua telah melakukan pelanggaran berupa pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen kemudian Saksi sampaikan kepada Musakkir kalau pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen adalah BBM jenis industri bukan BBM jenis subsidi kemudian setelah saksi sampaikan hal tersebut mereka pulang;
- Bahwa selanjutnya dua hari kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 17.53 Wita saksi mendapatkan pesan whatsapp atas nama Musakkir dengan bunyi WA yaitu "terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jerigen di SPBU bapak. dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsidi, kita akan buktikan di ranah hukum nanti" namun Saksi tidak balas pesan dari Musakkir;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dapat informasi kalau Musakkir akan melakukan aksi demo dengan tuduhan yang sama kepada SPBU Patowanua kemudian meminta kepada teman untuk memanggil Musakkir ke SPBU Patowanua untuk dimediasi dan sekitar pukul 22.00 Wita Musakkir datang bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa pada saat Musakkir datang bersama temannya yang saksi tidak tahu namanya lalu saksi menawarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar mereka membatalkan aksi demo namun Musakkir mengatakan "tidak bisa kalau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saya banyak teman kecuali Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)" kemudian saksi belum menyanggupi dan mereka pergi;
- Bahwa setelah Musakkir pulang, saksi langsung menghubungi teman yaitu Andi Amin untuk minta tolong dibantu komunikasikan dengan Musakkir agar mau batalkan demo;
- Bahwa awalnya Andi Amin berhasil meredam usaha Musakkir untuk melakukan demo tetapi kemudian Musakkir kembali akan melaksanakan demo rencananya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019. Hingga pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 rencana pelaksanaan demo, siang hari saksi mendapat telepon dari Andi Amin dan Andi Amin menyampaikan kalau

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musakkir mau membatalkan demo namun bertahan pada pemintaannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi menyanggupinya jadi waktu itu demo tidak terjadi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 Andi Amin menghubungi saksi kalau Musakkir sudah meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi panggil Andi Amin ke SPBU Patowanua pada jam 22.00 Wita dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop untuk ia serahkan kepada Musakkir;
- Bahwa yang saksi kenal hanya Musakkir, Musakkir akan melakukan aksi demo terhadap SPBU Patowonua, saksi kenal beberapa hari yang lalu ketika dia datang dengan seorang temannya ketemu saksi di SPBU Patowanua untuk klarifikasi terkait adanya informasi penyimpangan di SPBU Patowanua yang mereka dapatkan;
- Bahwa Tanggal 25 Juli 2019 tidak terjadi aksi demo;
- Bahwa Saksi sanggupi permintaan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Musakkir bertahan dengan pemintaannya kalau tidak mereka akan demo;
- Bahwa FORMA-KU adalah nama lembaga yang akan digunakan Musakkir untuk aksi demo;
- Bahwa Saksi laporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian karena saksi takut terjadi berulang-ulang;
- Bahwa Setelah saksi berikan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Andi Amin, saksi tidak pernah tanya lagi sampai ke Musakkir atau tidak uang tersebut dan Andi Amin tidak pernah juga melaporkan kepada saksi mengenai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi berikan;
- Bahwa Di SPBU Patowonua menjual BBM jenis Premium subsidi, Solar Non Subsidi dan Peralite;
- Bahwa Yang dibeli pakai jerigen adalah BBM jenis Peralite dan Solar Non subsidi;
- Bahwa Saksi laporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian pada hari Sabtu tgl 27 Juli 2019 dan besoknya saksi dengar Musakkir sudah ditangkap;
- Bahwa Yang menyaksikan secara langsung pada saat saksi bertemu dengan Musakkir di SPBU Patowonua adalah staff saksi yaitu Darmawansyah;
- Bahwa saksi telah mempercayakan kepada Andi Amin untuk menyelesaikan masalah ini karena saksi tidak mau berurusan dengan Musakkir;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya menawarkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Musakkir agar dia tidak melakukan demo karena saksi tidak mau pusing dan dikasih repot dengan adanya demo;
- Bahwa saksi merasa sangat terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Musakkir namun saksi berusaha tetap menyanggupi pemintaannya karena jika benar terjadi demo maka saksi akan malu dan di tegur oleh pimpinan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah uang dan amplop yang saksi serahkan kepada Andi Amin untuk diberikan kepada Musakkir;
- Bahwa pada saat Musakkir datang dan menyampaikan akan melakukan demo saksi merasa tertekan;
- Bahwa Staf saksi yang bernama Damawansyah jaraknya dengan saksi dan Musakkir hanya setengah meter;
- Bahwa Pemilik SPBU Patowonua adalah H. Idrus;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara saksi dengan H. idrus yaitu adik Ipar;
- Bahwa Saksi mendapatkan SP2 secara lisan yang pada pokoknya kalau ada demo saksi langsung dipecat;
- Bahwa Saksi digaji secara bulanan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa pada saat pertemuan yang pertama Musakkir tidak meminta uang;
- Bahwa Musakkir sebelum pertemuan pertama tidak meminta uang;
- Bahwa pada saat saksi menerima WA dari Musakkir tidak ada nama Musakkir di Hp saksi namun ada logo Formaku pada WA yang saksi terima sehingga saksi yakin yang WA saksi adalah Musakkir dan dengan bahasa yang sama pada saat datang pertemuan pertama;
- Bahwa SPBU dalam keadaan terbuka pada saat Musakkir datang pertama;
- Bahwa pada saat Musakkir datang yang kedua kalinya pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita Musakkir meminta Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan "tidak bisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saksi banyak teman;
- Bahwa tidak ada ancaman fisik dari Musakkir pada saat datang yang pertama maupun yang kedua kalinya;
- Bahwa Saksi tawarkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekedar untuk menghilangkan niat Musakkir untuk berdemo;
- Bahwa Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi serahkan melalui Andi Amin pada tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa Saksi minta kepada Andi Amin untuk bertemu dengan Musakkir;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 masih ada kabar kalau Musakkir akan melakukan demo;
- Bahwa Informasi akan adanya demo saksi dengar dari teman dikepolisian;
- Bahwa Informasi yang saksi dengar kalau Musakkir telah bersurat ke pihak kepolisian untuk melakukan demo;
- Bahwa Tanggal 25 Juli 2019 Musakkir tidak terima uang dari saksi;
- Bahwa Setelah tanggal 25 Juli 2019 masih ada informasi secara lisan masih ada demo termasuk informasi dari Andi Amin yang mengatakan kalau tetap ada demo;
- Bahwa Andi Amin dan saksi kenal karena sebagai Konsumen di SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi minta bantuan kepada Andi Amin karena dia menyanggupi dan kenal dengan Musakkir dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi minta tolong kepada Andi Amin untuk dimediasi dengan Musakkir;
- Bahwa tanggal 27 Juli 2019 Andi Amin mengatakan sudah bertemu dengan Musakkir dan Musakkir sudah mau dengan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Setelah saksi serahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Andi Amin saksi kemudian tidak pernah berhubungan lagi dengan Andi Amin;
- Bahwa kemudian saksi hubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa tujuan saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian supaya tidak terjadi lagi kedua kalinya dan ada efek jera. ;
- Bahwa menyerang perusahaan berarti menyerang pribadi saksi;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap perusahaan secara pribadi;
- Bahwa nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi anggap bukan pemerasan hanya dari saksi tetapi yang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) saksi anggap pemerasan karena nilainya sangat besar bagi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;

2. **Andi Armin Bin H. Andi Mappaware**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah SPBU Patowonua dengan Musakkir dan korbannya adalah Yusran;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di SPBU Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Setahu saksi, Musakkir pernah bertemu Korban selaku manager SPBU Patowanua ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sebelumnya Musakkir bertemu dengan Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui penyerahan uang dari Yusran untuk Musakkir yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 Wita melalui saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita saksi di telepon oleh Korban manager SPBU Patowanua dan saat itu Korban minta tolong untuk dimediasi dengan Musakkir agar membatalkan aksi demo karena Korban tidak mau pusing dengan adanya demo yang akan dilakukan oleh Musakkir karena dapat menghambat aktifitas pelayanan SPBU kemudian saksi menemui Musakkir pada malam itu juga di jalan Baru Desa Patowanua dan Saksi meminta kepada Musakkir agar membatalkan aksi demo;
- Bahwa Awalnya Musakkir menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan membatalkan semo karena menghargai saksi selaku keluarganya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 saksi dapat informasi kalau Musakkir tetap akan melakukan aksi demo sehingga saksi kembali bertemu dengan Musakkir di Lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua sekitar pukul 14.30 Wita dan saat itu Saksi tanya Musakkir kenapa tetap demo, dijawab oleh Musakkir “ tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuk lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi saya minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan teman –teman, kalau bisa dia penuhi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-temanku kalau ini tidak jadi daeng” kemudian saksi menelpon Korban menyampaikan kalau Musakkir mau batalkan demo tapi bertahan dengan pemintaannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Korban menjawab “ ya sudah jadi mi itu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau itu maunya” kemudian saksi sampaikan kepada Musakkir “jadi mi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak jadi moko demo toh?” dijawab Musakkir “Iya daeng”;
- Bahwa Besoknya hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 saksi mengatur janji lewat telpon dengan Musakkir untuk menyerahkan uang tapi karena kurangnya waktu dan kesempatan oleh Musakkir akhirnya tidak pernah ketemu;
- Bahwa Kemudian hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 wita saksi telepon Musakkir menyampaikan bahwa “sini mako dirumah, adami itu uang” dijawab Musakkir “ iye tunggu mika”;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musakkir datang di rumah saksi pada pukul 16.00 wita dan langsung tanya "manami itu uang daeng?", saya bilang "terlambat ko datang, sudah saya kasih pulang" kemudian Musakkir mengatakan "sampai isya ji saya tunggu itu, lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi",
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung hubungi Korban dan sampaikan kalau Musakkir meminta uangnya kemudian Korban panggil saksi ke SPBU Patowanua dan korban menyerahkan uang dalam amplop kepada saksi pada pukul 22.00 wita ;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Musakkir namun Musakkir tidak mau mengangkat telpon dari saksi, kemudian saksi menghubungi Sukiman dan mengajaknya untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliu;
- Bahwa Pada saat saksi bertemu Sukiman, saksi menyampaikan "ini ada uang dari SPBU Patowanua" kemudian Sukiman menjawab "kasih masuk saja dibagasi" kemudian saksi memasukkan amplop berisi uang kedalam bagasi motor Sukiman kemudian saksi pulang ke rumah dan Sukiman juga pergi;
- Bahwa Maksud saksi menghubungi Sukiman dan meminta tolong untuk menyerahkan uang tersebut kepada Musakkir karena Sukiman sering menolong saksi;
- Bahwa Pada saat pertemuan Sukiman bersama dengan Terdakwa juga bersama-sama Musakkir dan kami duduk bersama berempat.
- Bahwa Sukiman dan Terdakwa mendengar semua pembicaraan saksi terkait permintaan uang oleh Musakkir;
- Bahwa Tempat pertemuan saksi dengan Musakkir, Sukiman dan Terdakwa dibelakang Apotik Rahmat terletak didepan rumah warga;
- Bahwa Rumah tempat bertemu tidak ada orangnya saat saksi datang;
- Bahwa pada saat pertemuan di belakang apotik rahmat Musakkir sempat menanyakan "bagaimana mi itu SPBU".
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Sukiman diam saja pada saat saksi datang;
- Bahwa Musakkir mengatakan "mau tetap aksi jangan halangi anak-anak untuk aksi";
- Bahwa Setelah pertemuan, saksi hubungi Korban dan dijawab nanti saksi hubungi kembali;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sukiman sebelum menyerahkan uang kepada Sukiman didepan kantor PPP di lingkungan Indewe;
- Bahwa Uang yang diberikan korban untuk diserahkan kepada Musakkir tersebut saksi simpan di bagasi motor Sukiman;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukiman yang mengatakan simpan dibagasi motor;
- Bahwa Setelah saksi menyimpan uang dibagasi motor Sukiman kemudian saksi bersama dengan Sukiman pulang;
- Bahwa Saat pulang kami singgah didepan penjual dangkot ada Terdakwa tetapi saksi tidak berbicara dengannya;
- Bahwa pada saat berada dibelakang apotik rahmat, Musakkir menyampaikan kalau mau demo dengan teman-teman kuliahnya pada saat berada di belakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Sukiman dan Terdakwa di belakang Apotek Rahmat tempat saksi bertemu Musakkir;
- Bahwa Pada saat bertemu dibelakang Apotik Rahmat, Terdakwa mengatakan kepada saksi "jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikutimi saja kemauannya karena ada permintannya itu";
- Bahwa Sukiman hanya diam saat Terdakwa bicara;
- Bahwa Saksi berbicara dengan Musakkir sementara Sukiman dan Terdakwa duduk mendengar pembicaraan saksi;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Korban setelah sholat Isya dan Korban minta tolong kepada saksi ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam amplop untuk diserahkan kepada Musakkir;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah bertemu dengan Musakkir, Sukiman dan Terdakwa di belakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Musakkir, Sukiman dan Terdakwa sebelum saksi diminta oleh Korban untuk serahkan uang ke Musakkir;
- Bahwa Musakkir pernah datang kerumah saksi dan menanyakan "bagaimana sudah ada informasi dari SPBU Patowonua";
- Bahwa Awalnya saksi ditelepon oleh Korban kemudian saksi datang ke SPBU Patowonua untuk minta kepada Musakkir agar tidak melakukan demo;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Musakkir sebelumnya di belakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Musakkir sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Yang pertama bertemu di belakang Apotik Rahmat dan yang kedua bertemu dirumah saksi;
- Bahwa Pertemuan yang kedua dengan Musakkir setelah saksi dihubungi oleh Korban dan saat itu Saksi sampaikan kepada Musakkir "janganmi kita turun demo, karena pernah ada bahasanya kita minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak mau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)" kemudian Musakkir

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan "jangan ganggu saya turun aksi" pada malam Rabu saksi ketemu besoknya mau aksi dengan tema tentang pelanggaran di SPBU Patowonua;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi tersebut Musakkir mengatakan kalau mau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemungkinan saksi tidak turun aksi kata Musakkir;
 - Bahwa Setelah mendengar pembicaraan dari Musakkir, Korban sempat telepon saksi dan bertanya "jadikah besok aksi itu anak";
 - Bahwa Saksi diserahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Korban;
 - Bahwa yang Sukiman katakan pada saat minta tolong untuk menyerahkan uang kepada Musakkir mengatakan "saya tidak janji Musakkir mau terima ini uangatau tidak";
 - Bahwa Saksi kemudian pinjam motor milik Sukiman untuk ambil uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Korban;
 - Bahwa Musakkir mengatakan "kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saya tidak turun demo" setelah itu saksi hubungi Korban.
 - Bahwa Tetap mereka akan turun aksi dengan penawaran Korban yang pertama dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kecuali Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa pada malam itu juga Korban menghubungi saksi dan menyanggupi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa Jarak antara Musakkir, Terdakwa dan Sukiman dengan saksi sekitar 2 (dua) meter saat bertemu dibelakang apotik rahmat.
 - Bahwa pada saat pertemuan dibelakang apotik rahmat, Sukiman tidak bicara namun Terdakwa mengatakan "jangan halang-halangi anak-anak daeng untuk aksi".
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Musakkir dirumah saksi, Musakkir mengatakan "kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi tidak turun demo";
 - Bahwa terkait permintaan Musakkir, besoknya saksi ditelepon oleh Yusran "sinimi ambil itu yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)".
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Musakkir dirumah saksi, Musakkir mengatakan kalau lewat Isya dia sudah tidak mau lagi terima uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa setelah mendengar permintaan Musakkir kemudian saksi menghubungi Sukiman untuk minta tolong dan saksi katakan kepada Sukiman "tolong saksi, ini ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Musakkir bilang kalau lewat dari Isya dia tidak mau lagi terima" dan Sukiman

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "kalau Musakkir tidak mau terima ini uang kasi kembali ke pemilik SPBU Patowonua".

- Bahwa Saksi hanya berdua dengan Sukiman saat saksi sampaikan kalau Musakkir tidak mau terima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau sudah lewat Isya;
- Bahwa Teman-teman yang dimaksud oleh Musakkir adalah teman-teman satu leting dikampus;
- Bahwa Saksi hubungi Sukiman untuk menyerahkan uang kepada Musakkir karena selama ini saksi sering dibantu oleh Sukiman;
- Bahwa Sukiman tidak hitung uang yang saksi masukan kedalam bagasi motonya;
- Bahwa Setahu saksi Sukiman tidak menghubungi Musakkir setelah saksi masukan uang kedalam bagasi motor Sukiman;
- Bahwa Pada saat bertemu di depan warung milik Syamsuddin ada Sukiman dan Terdakwa namun Terdakwa tidak berbicara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah singgung tentang permintaan uang ke SPBU Patowonua pada saat bertemu didepan warung Syamsuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban tidak pernah merasa kalau dia diancam oleh Musakkir, Sukiman dan Terdakwa;
- Bahwa Musakkir, Sukiman dan Terdakwa tidak satu organisasi;
- Bahwa Setahu saksi Sukiman sehari-harinya bekerja sebagai petani sedangkan Terdakwa sebagai Mahasiswa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

3. Darmawansyah Bin Kaharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Korban didatangi oleh Musakkir pada pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita, tepatnya di SPBU Patowonua Desa Patowonua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas di SPBU Patowonua;
- Bahwa Korban adalah maneger saksi di SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi dengar pembicaraan antara Korban dengan Musakkir ditempat persiapan mini market yang berada disamping kantor SPBU Patowonua;
- Bahwa Posisinya didalam bangunan persiapan mini market yang berada disamping kantor SPBU Patowonua;
- Bahwa Yang ada pada saat pembicaraan yaitu Korban, saksi, Musakkir dan satu orang laki-laki temannya;



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita Musakkir datang bersama dengan seorang temannya di SPBU Patowonua;
- Bahwa Korban dan Musakkir bertemu saat di SPBU Patowonua disamping kantor SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi juga ada di tempat disamping kantor SPBU Patowonua saat Musakkir datang dengan temannya;
- Bahwa Musakkir datang bertemu dengan Korban dan membicarakan akan melakukan demo kemudian Korban menawarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada Musakkir agar mereka membatalkan aksi demonya tetapi Musakkir menolak dan Musakkir meminta Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) karena banyak temannya kemudian Musakkir dan temannya pulang, saksi juga kemudian pulang kemudian pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 saksi mendengar kabar Musakkir sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Tidak ada serah terima uang pada saat Musakkir dan temannya datang bertemu dengan Korban di SPBU Patowonua;
- Bahwa teman Musakkir pada saat datang ke SPBU Patowonua adalah bukan Sukiman atau Terdakwa teman Musakkir;
- Bahwa Tidak ada bahasa ancaman saat Musakkir datang menemui Yusran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

- 4. Feri Padli bin Abd. Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa ada masalah Musakkir meminta sejumlah uang;
 - Bahwa Yang menjadi Korban adalah Yusran ;
 - Bahwa Kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita, tepatnya di SPBU Patowonua Desa Patowonua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;
 - Bahwa saksi dan Musakkir akan melakukan aksi demo kepada SPBU Patowonua berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang dibuat oleh Musakkir, kalau yang akan melakukan rencana aksi adalah FORMA-KU (Forum Mahasiswa Kolaka Utara);
 - Bahwa Sepengetahuan saksi FORMA-KU belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa FORMA-KU organisasi fiktif yang dibentuk oleh Musakkir;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Ketua FORMA-KU dalam surat pemberitahuan aksi adalah Musakkir dan menjadi sebagai Korlap adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya kami akan melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, surat pemberitahuan aksi dibuat oleh Musakkir bersama Terdakwa.
- Bahwa Surat dibuat di Kantor DPC. Partai PPP Kabupaten Kolaka Utara Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan surat pemberitahuan aksi oleh Terdakwa bersama Musakkir di Kantor DPC Partai PPP dalam keadaan sudah ditandatangani;
- Bahwa Dalam Surat Pemberitahuan aksi nama saksi ditunjuk sebagai Korlap;
- Bahwa Surat Pemberitahuan aksi sudah ditanda-tangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangani surat Pemberitahuan Aksi dalam kapasitas sebagai Korlap;
- Bahwa Yangunjuk saksi sebagai Korlap adalah Musakkir;
- Bahwa Musakkir mengatakan kepada saksi "kamu mi jadi korlap" dan menyodorkan surat pemberitahuan aksi kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tandatangani atas nama saksi dalam surat pemberitahuan aksi yang diperlihatkan Musakkir dan Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah membahas tentang rencana aksi demo bersama dengan Musakkir dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada rencana aksi yaitu pada saat saksi dipanggil oleh Musakkir ke kantor DPC PPP pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita.
- Bahwa yang disampaikan oleh Musakkir sebelum saksi datang ke kantor DPC PPP adalah Musakkir mengatakan "ada yang mau dibahas bersama dengan Terdakwa kemudian pada saat sampai kantor DPC PPP disana saksi diperlihatkan surat pemberitahuan aksi oleh Terdakwa bersama dengan Musakkir;
- Bahwa Satu minggu sebelum saksi mengetahui akan ada aksi demo saksi bersama dengan Musakkir pernah melakukan klarifikasi terhadap pihak SPBU Patowanua
- Bahwa Saksi dan Musakkir datang ke SPBU Patowonua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita terkait adanya informasi pelanggaran pengisian BBM dengan menggunakan jerigen.
- Bahwa Aksi tersebut belum kami lakukan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga aksi tersebut belum dilakukan.

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musakkir pernah menelpon saksi pada waktu hari H jadwal demo namun Saksi tidak respon karena sementara sibuk mengurus persiapan pencalonan saksi sebagai Anggota BPD di Desa Katoi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Musakkir pernah ditawarkan atau meminta uang kepada pihak SPBU Patowanua untuk pembatalan aksi
- Bahwa Musakkir pernah kirimkan saksi pesan di Facebook menyampaikan kalau Musakkir mengajak saksi untuk kembali turun aksi jika permintaannya tidak dipenuhi.
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama dengan Musakkir bertemu dengan pihak SPBU Patowanua dan ditawarkan uang pembatalan aksi pada saat pertemuan pertama .
- Bahwa benar pada point 14 BAP saksi terkait adanya chat facebook antara saksi dengan Musakkir adalah chat melalui facebook antara Musakkir dan saksi yang saat chat tersebut Musakkir mengatakan ada tawaran yang lebih tinggi setelah aksi;
- Bahwa Setelah mengirim chat tersebut Musakkir langsung menelpon saksi dan meminta agar saksi ikut aksi;
- Bahwa Yang dimaksud "accang" adalah Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Data" dalam chat saksi dengan Musakkir adalah terkait pelanggaran SPBU Patowanua;
- Bahwa Pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar sekitar jam 22.00 wita kami bertemu kembali dengan Korban.
- Bahwa Korban bersama dengan seorang stafnya.
- Bahwa Pada saat itu Korban mengatakan kepada Musakkir "ada uang satu juta dari teman-teman, batalkan mi demo". Dan Musakkir menjawab "Tidak bisa satu juta karena saksi banyak teman kecuali lima juta" kemudian setelah itu Musakkir mengajak saksi pulang dan kami pun pergi;
- Bahwa waktu itu saksi hanya diam mendengar pembicaraan antara Musakkir dengan Korban.
- Bahwa Yang ada Pada saat Korban menawarkan sejumlah uang kepada Musakkir adalah saksi, Musakkir, Korban dan seorang staf SPBU Patowanua yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Musakkir dengan Andi Amin di depan rumah Mahdanur.
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat secara langsung siapa yang membuat surat pemberitahuan aksi tersebut.

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan surat pemberitahuan akan adanya aksi demo oleh Musakkir Pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita Di Kantor DPC PPP Lasusua di lingkungan Indewe.
- Bahwa Yang biasa bermalam di kantor DPC PPP lasusua adalah saksi, Terdakwa, Musakkir, sekali-kali juga datang Sukirman.
- Bahwa Saksi tidak tahu Laptop siapa yang digunakan membuat surat pemberitahuan aksi tersebut.
- Bahwa rencananya aksi demo akan dilakukan berdasarkan surat yang dibuat oleh Musakkir yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 09.00 wita bertempat di Polres Kolaka Utara dengan jumlah massa sebanyak 28 (duapuluh delapan) orang dalam surat pemberitahuan aksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja 28 (dua puluh delapan) orang tersebut karena Setahu saksi yang akan ikut demo hanya saksi dan Musakkir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kantor DPC PPP. Setelah kami lakukan klarifikasi saksi bersama dengan Musakkir datang menemui Terdakwa kemudian dipertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kalau BBM di SPBU Patowanua itu Subsidi, terserah kamu sekarang mau apakan, silahkan pikirkan mau kalian apakan”;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dibelakang apotik rahmat terkait aksi demo pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 23.00 wita;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Musakkir untuk datang ke belakang apotik rahmat;
- Bahwa setiba di Apotik rahmat, ternyata sudah ada Musakkir bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Musakkir pada saat pertemuan tersebut adalah Musakkir bilang kepada saksi “bantuka daeng untuk turun aksi, maluka, ada rekaman saksi minta uang sama SPBU, haruski tetap turun supaya jadi bukti itu rekaman permintaan uang tidak benar karena buktinya tetap ji aksi” dan Saksi mengatakan “kalau mau aksi jangan di hari minggu karena bersamaan dengan waktu pemilihan BPD ku”;
- Bahwa masih ada diskusi tentang SPBU Patowonua setelah ada surat pemberitahuan aksi dan chat dari Musakkir yang mana diskusinya adalah mengenai adanya informasi terkait SPBU Patowonua.
- Bahwa keterangan saksi pada point 16 pada BAP Kepolisian adalah benar.
- Bahwa diskusi dilakukan di rumah keluarga Terdakwa dibelakang Apotik Rahmat. setelah ada surat pemberitahuan aksi demo;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tempat saksi minta petunjuk terkait aksi demo yang saksi lakukan;
- Bahwa Pada point 9 pada BAP benar tentang pendapat, arahan dan informasi dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi datang ke kantor DPC PPP, Terdakwa berada di ruangan yang sama dengan saksi dan Musakkir pada saat di kantor DPC PPP;
- Bahwa Terdakwa sudah ada di ruangan pada saat saksi datang;
- Bahwa Musakkir yang ada didepan laptop;
- Bahwa Hanya Musakkir yang mengetik surat terkait aksi yang akan dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman khusus pada saat meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud Musakkir dengan teman-teman menurut pengertian saksi adalah saksi, Terdakwa dan Musakkir;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan dan menyuruh Musakkir untuk bertemu dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tempat saksi meminta pendapat tentang aksi yang akan dilakukan bukan tempat minta pendapat tentang uang yang ditawarkan;
- Bahwa Pertemuan pertama hanya klarifikasi saja kepada pihak SPBU Patowonua dan tidak ada tawaran uang;
- Bahwa Pertemuan yang kedua di SPBU karena ada informasi dari Musakkir kalau pihak SPBU yang meminta agar datang ke SPBU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

5. Kartono Kadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ada masalah ditemukan uang didalam bagasi motor Sukiman pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolut.
- Bahwa Kami lakukan penangkapan terhadap Sukiman, Terdakwa dan Musakkir.
- Bahwa Kami lakukan penangkapan karena adanya laporan dari Korban pemilik SPBU Patowonua.
- Bahwa Laporan dari SPKT Polres Kolaka Utara kalau ada Pemerasan yang dilakukan oleh Musakkir kepada pihak SPBU Patowonua kemudian kami

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak menuju tempat kejadian dekat Desa Watuliu dan Sukiman kemudian kami buntuti.

- Bahwa pada saat kami buntuti Sukiman singgah di warung milik Syamsuddin.
- Bahwa Kami lakukan penangkapan terhadap Sukiman dan Terdakwa pada saat sedang berada didepan warung milik Syamsuddin.
- Bahwa Kami buntuti Sukiman pada saat Andi Amin menyerahkan uang kepada Sukiman.
- Bahwa Pada saat didepan kantor DPC PPP penyerahan uang dari Andi Amin kepada Sukiman.
- Bahwa Uang dititipkan kepada Andi Amin kemudian dititipkan lagi kepada Sukiman yang rencananya akan di serahkan kepada Musakkir.
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan kepada Sukiman.
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan sejumlah uang dibagasi motor Sukiman.
- Bahwa merek motor milik Sukiman yang di geledah adalah Motor Yamaha mio wama abu-abu
- Bahwa uang yang saksi temukan adalah uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan dalam amplop putih.
- Bahwa setelah itu kami lakukan interogasi dan didapat informasi kalau uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah untuk Musakkir.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi didapat informasi kalau Musakkir pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Sukiman dan Terdakwa ada di hotel Almi.
- Bahwa Uang yang ditemukan untuk Musakkir.
- Bahwa Benar barang bukti uang adalah uang yang ditaruh dibagasi motor milik Sukiman
- Bahwa Sukiman yang mengatakan kalau uang titipan dari SPBU untuk Musakkir;
- Bahwa pada saat Anggota saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengatakan "saya hanya membantu";
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau pernah bertemu bertiga yaitu bersama Musakkir dan Sukiman.;
- Bahwa Sukiman mengatakan kalau titipi uang untuk Musakkir;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi tidak tahu saat diinterogasi mengenai uang yang ditemukan dibagasi motor Sukiman;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian ini karena adanya pemberitahuan demo yang tidak dilaksanakan sehingga dilakukan pengembangan ternyata ada kesepakatan permintaan sejumlah uang sehingga demo tidak dilaksanakan;
- Bahwa Pada surat pemberitahuan akan adanya demo hanya ada nama Musakkir dan Feri Padli.
- Bahwa Sukirman hanya dititipi uang oleh Andi Amin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan keterangan saksi yang mengatakan kalau Terdakwa bertemu dengan Sukirman dan Musakkir beberapa kali padahal Terdakwa hanya dua kali bertemu;

6. Sukirman alias Uci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa uang di jok motornya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolut;
- Bahwa Uang yang diserahkan Andi Amin ditaruh didalam bagasi motor saksi;
- Bahwa Ada Terdakwa dan pemilik warung pada saat saksi datang.
- Bahwa Andi Amin yang taruh uang kedalam bagasi motor saksi;
- Bahwa Andi Amin meletakkan uang kedalam bagasi motor saksi pada saat berada di depan kantor DPC PPP;
- Bahwa saksi hanya bertemu berdua dengan Andi Amin pada saat berada didepan kantor DPC PPP;
- Bahwa Yang hubungi saksi pertama adalah isteri Andi Amin yang mengatakan "ada uang yang mau diberikan kepada Musakkir, bapaknya bintang mau dikasih kerja, sama siapa lagi mau minta tolong" kemudian yang menghubungi saksi berikutnya adalah Andi Amin yang menghubungi saksi dan minta bertemu didepan kantor DPC PPP;
- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan Andi Amin, Andi Amin menyampaikan "ada uang dari SPBU;
- Bahwa Andi Amin menghubungi saksi untuk bertemu di depan kantor DPC PPP pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa didepan warung milik Syamsuddin;
- Bahwa saksi pada saat menerima telepon dari Andi Amin itu, saksi dari rumah tidak langsung pergi ke depan Kantor DPC PPP namun saksi singgah diwarung milik Syamsuddin dan sudah ada Terdakwa.
- Bahwa pada saat ketemu Terdakwa, saksi sempat mengatakan "Andi Amin minta ketemu dengan Musakkir" dan dijawab "kita jì daeng".

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Amin mengatakan pada saat menghubungi saksi "tolong daeng ada uang mau dikasih ke Musakkir, siapa lagi yang mau tolong saya".
- Bahwa saksi mau tolong hanya karena kasihan sama isteri Andi.Amin.
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Musakkir.
- Bahwa maksud saksi kemudian kembali menemui Terdakwa didepan warung Syamsuddin adalah untuk minta tolong ditemani bertemu dengan Musakkir karena saksi tidak tahu rumah Musakkir.
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi mengatakan "ada itu uang di jok motor mau dibawa ke Musakkir".
- Bahwa Terdakwa mengatakan "uang apa itu, tunggu dulu nanti selesai acaranya Musakkir".
- Bahwa Terdakwa tahu kalau uang yang ada di jok motor saksi adalah uang dari Andi Amin.
- Bahwa Uang pecahan yang disimpan andi Amin kedalam jok sepeda motor Sukiman adalah Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditaruh didalam amplop putih namun saksi tidak tahu kalau uang yang dititip Andi Amin terkait demo SPBU.
- Bahwa Pada saat pertemuan dibelakang apotik rahmat Musakkir sempat bersitegang dengan Andi Amin karena Andi Amin berbicara keras kepada Musakkir dan saksi kemudian bicara "perbaiki, pada-pada kau itu".
- Bahwa saksi tahu akan ada demo dari FORMA-KU dari Terdakwa sekitar pukul 11.00 wita hari itu juga sebelum saksi ditangkap.
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan kepada saksi kalau Musakkir akan mengadakan demo namun saksi tidak tahu apa yang akan didemokan oleh Musakkir;
- Bahwa Yang saksi pahami mahasiswa yang akan demo itu adalah Musakkir;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Feri Padli dikantor DPC PPP tapi saksi tidak bicara;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Korban;
- Bahwa tentang FORMA-KU saksi tidak pernah dengar sebelumnya;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa kerja dibelakang apotik rahmat;
- Bahwa hanya sekali saksi bertemu 4 (empat) orang yaitu saksi, Terdakwa, Muskkir dan Andi Amin saat di belakang apotik rahmat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Andi Amin ikut juga pada saat menuju belakang apotik rahmat;
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2019 saksi sempat bertemu dengan Andi Amin sebanyak dua kali dikostnya dekat tugu kelapa.

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang hubungi Musakkir sehingga datang dibelakang apotik rahmat saat bertemu berempat.
- Bahwa Benar barang bukti sepeda motor adalah milik saksi.
- Bahwa saksi pernah lihat Musakkir di kantor DPC PPP.
- Bahwa saksi pernah dengar penawaran dari Andi Amin saat bertemu di kantor DPC PPP;
- Bahwa Andi Amin mengatakan "kenapa mau demo lagi na ini sudah ada dari SPBU".
- Bahwa Di Hp saksi hanya ada nomernya Andi Amin;
- Bahwa saksi Dua kali saksi di BAP oleh pihak kepolisian;
- Bahwa BAP saksi baca dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa BAP saksi pada point 5 benar saksi tidak tahu isi amplop yang ditaruh dalam jok motor saksi.
- Bahwa BAP pada point 6 benar saksi tahu uang berasal dari SPBU yang pertama dari isteri Andi Amin dan yang kedua dari Andi Amin sendiri;
- Bahwa BAP pada point 8 benar Saksi tidak tahu FORMA-KU;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tuntutan Musakkir di Polres;
- Bahwa BAP pada Point 9 benar saksi tidak tahu siapa yang ditawari dan siapa yang menawarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Musakkir;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut aksi demo;
- Bahwa Sudah dua tahun saksi kenal dengan Andi Amin;
- Bahwa Selama saksi berteman dengan Andi Amin tidak pernah Andi Amin memberikan saksi uang;
- Bahwa Pada saat menelepon pertama, isteri Andi Amin mengatakan "bapaknya bintang dijanjikan mau dikasihkan pekerjaan kalau Musakkir mau terima itu uang, siapa lagi yang mau tolong daeng";
- Bahwa Telepon yang kedua dari Andi Amin sendiri dan saksi bilang "kenapa bukan kamu sendiri" dan Dijawab oleh Andi Amin "sudah saya telepon Musakkir berapa kali tapi tidak diangkat";
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Musakkir makanya saksi ke Terdakwa untuk temani ke Musakkir;
- Bahwa Andi Amin pinjam motor saksi untuk pergi ambil uang pada saat didepan kantor DPC PPP;
- Bahwa saksi bilang Sukiman tunggu didepan kantor DPC PPP.
- Bahwa Andi Amin mengatakan kepada saksi "pinjam motorta daeng habis bensinku untuk pergi ambil uang";

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar setengah jam kemudian Andi Amin datang dan bilang “adami uang” saya bilang “taruh di jok motor”;
- Bahwa Saat berada di warung Syamsuddin, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Tidak pernah disebut nama Terdakwa pada saat saksi komunikasi dengan Andi Amin.
- Bahwa saksi tidak pernah ada kesepakatan dengan Musakkir setelah saksi berbicara dengan Andi Amin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

7. Musakkir alias Aki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ada masalah Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolut;
- Bahwa Sebelum kejadian penangkapan tersebut Saksi bertemu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan Sukiman;
- Bahwa pertemuan yang pertama Saksi bertemu dikantor DPC PPP sekitar bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa yang ada dalam pertemuan tersebut adalah Saksi, Sukiman, Terdakwa dan Feri Padli dan membicarakan masalah regulasi SPBU;
- Bahwa pertemuan Yang Kedua bertemu dibelakang Apotik Rahmat pada tanggal 25 Juli 2019 dan yang ada pada saat pertemuan, Saksi, Sukiman, Andi Amin dan Terdakwa;
- Bahwa Sukiman bicara setelah Saksi berdiri karena emosi dengan Andi Amin;
- Bahwa Sukiman main Hp pada saat Saksi berbicara dengan Andi Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara pada saat Saksi bicara dengan Andi Amin;
- Bahwa pertemuan yang ketiga Saksi bertemu dipolres setelah ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sukiman lewat SMS maupun media social lainnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dan tidak ada nomor kontak Sukiman;
- Bahwa Saksi abaikan panggilan dari Andi Amin pada saat menghubungi Saksi;
- Bahwa Pada saat Saksi berada di Hotel Almi Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari teman;
- Bahwa Terdakwa juga tinggal di Pakue;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau Sukiman sebelumnya hanya kenal nama saja nanti setelah ada kejadian ini baru Saksi kenal;
- Bahwa Kalau Andi Amin Saksi kenal karena sudah pernah ketemu sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi kenal korban setelah ada kejadian ini ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lasusua dirumah tantenya di Indewe;
- Bahwa Feri Padli teman Saksi satu kampus dan satu organisasi di PMII;
- Bahwa Saksi pernah membuat lembaga yang bernama FORMA-KU;
- Bahwa Saksi membuat lembaga FORMA-KU untuk lembaga kajian dan study club;
- Bahwa Belum ada pengurusnya lembaga FORMA-KU;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua dan anggotanya Feri Padli;
- Bahwa FORMA-KU adalah lembaga yang aktif didalam kampus;
- Bahwa Terdakwa biasa Saksi panggil dengan nama "Acang";
- Bahwa Saksi tahu Sukiman ditangkap setelah Saksi dan Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap saat berada di Hotel Almi;
- Bahwa Terdakwa yang duluan ditangkap setelah itu Saksi;
- Bahwa FORMA-KU pernah berkirim surat kepada pihak kepolisian terkait aksi demo;
- Bahwa Saksi bersama dengan Feri Padli yang antar suratnya ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Surat yang Saksi kirim terkait aksi tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa Aksi demo yang akan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2019 terkait SPBU Patowonua yang mengisi BBM subsidi dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa dalam surat yang akan mengikuti demo sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa Aksi demo tidak jadi dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau SPBU Patowonua melakukan pelanggaran Melalui kajian bersama dengan Feri Padli tentang SPBU;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa terkait SPBU Patowonua;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Saksi dengan Feri Padli dan Terdakwa dan tidak membicarakan SPBU Patowonua namun secara umum mengenai pengisian BBM subsidi jenis Premium dan Solar yang dibeli dengan menggunakan jerigen;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan regulasi tentang SPBU pengisian BBM bersubsidi;
- Bahwa Solar Subsidi dapat dibeli dengan menggunakan jerigen kalau ada surat rujukan dari Kepala Desa namun isi surat rujukan dari Kepala Desa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Andi Amin sempat ketemu beberapa kali sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Pada saat pertemuan di belakang Apotik Rahmat Saksi datang sudah ada Andi Amin;
- Bahwa Pertemuan dengan Andi Amin di belakang Apotik Rahmat adalah membicarakan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibicarakan;
- Bahwa Sekitar tanggal 16 Juli 2019 Saksi dipanggil oleh pihak SPBU yang menawarkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tujuan SPBU menawarkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar tidak ada aksi demo;
- Bahwa Andi Amin bertemu dengan Saksi setelah Saksi bertemu dengan pihak SPBU;
- Bahwa SPBU menyuruh Andi Amin untuk bertemu Saksi karena Andi Amin kenal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Andi Amin dengan pembahasan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditawarkan oleh pihak SPBU.
- Bahwa Hari Rabu Saksi ditelepon oleh Andi Amin dan meminta Saksi kerumahnya untuk menerima uang dari SPBU;
- Bahwa Andi Amin dijanjikan pekerjaan dan pengobatan oleh pihak SPBU;
- Bahwa Saksi sepakat dengan tawaran SPBU dan terlebih dahulu akan membicarakan dengan Feri Padli kemudian Malamnya Saksi sempat bimbang sehingga Saksi bicarakan dengan Feri Padli dan mengatakan "tidak usah kita terima uang yang ditawarkan oleh pihak SPBU";
- Bahwa setelah Saksi, Feri Padli butuh uang untuk pencalonan sebagai anggota BPD;
- Bahwa secara pribadi tidak ada hubungan antara uang dengan pencalonan Feri padli sebagai anggota BPD;
- Bahwa pada Tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita Saksi ke SPBU setelah surat pemberitahuan aksi kami berikan ke Polres Kolaka Utara;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan klarifikasi tentang adanya dugaan tindakan pengisian dengan menggunakan jerigen BBM bersubsidi di SPBU Patowonua;
- Bahwa Korban klarifikasi dengan mengatakan ada tapi bukan Solar karena yang dijual adalah Solar Industri tetapi premium;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari Feri Padli awalnya terkait tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua baik itu berupa foto atau Saksi terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak SPBU Patowonua;
- Bahwa Sebelum pertemuan di belakang apotik rahmat Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor DPC PPP;
- Bahwa Pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor DPC PPP tidak ada Sukiman;
- Bahwa Saksi bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Sarjana Hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas Sukiman tersangkut dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan pelanggaran yang dilakukan SPBU Patowonua kepada Sukiman;
- Bahwa Tidak ada nama Sukiman dalam 28 (dua puluh delapan) orang nama-nama yang akan ikut demo;
- Bahwa Pada saat di belakang Apotik Rahmat ada Sukiman, Saksi, Terdakwa dan Andi Amin diskusi tentang tawaran SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi sempat jengkel dan emosi kepada Andi Amin sehingga Sukiman berbicara "Pada-pada kamu semua";
- Bahwa Saksi dirikan lembaga FORMA-KU sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah bicarakan mengenai pendirian FORMA-KU kepada Sukiman;
- Bahwa FORMA-KU lingkupnya tentang materi kuliah yang ada di kampus;
- Bahwa Saat Saksi bertemu dengan Korban pertama kali kapasitas Saksi sebagai mahasiswa bukan atas nama lembaga FORMA-KU;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Korban kalau kami akan melakukan aksi;
- Bahwa pada saat aksi rencananya akan membawa nama FORMA-KU;
- Bahwa Saksi hanya terpikir ke FORMA-KU yang akan digunakan untuk aksi;
- Bahwa FORMA-KU tidak ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa FORMA-KU dibentuk sebelum ada Informasi dari Feri Padli terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU Patowonua;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bicara saat Saksi bicara dengan Andi Amin terkait tawaran SPBU Patowonua;
- Bahwa Pada saat Saksi datang pertemuan dibelakang Apotik Rahmat sudah Andi Amin disitu;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Korban untuk datang ke SPBU Patowonua melalui telepon milik Feri Padli bukan melalui Hp milik Saksi;
- Bahwa Jarak Feri Padli dekat pada saat Saksi berbicara dengan Korban di SPBU Patowonua;
- Bahwa Terdakwa yang hubungi Saksi lewat telepon "coba datang dulu dibelakang apotik rahmat" pada saat pertemuan di belakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kenapa ada Sukirman di belakang apotik rahmat pada saat Saksi diminta datang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan juga kepada Terdakwa sudah berapa lama Andi Amin datang;
- Bahwa Kami bertemu sekitar satu jam pada saat ada dibelakang apotik rahmat;
- Bahwa Saksi yang pulang duluan kemudian disusul oleh Andi Amin;
- Bahwa FORMA-KU kami gunakan untuk aksi setelah ada kesepakatan dengan Feri Padli;
- Bahwa Kalau untuk melakukan aksi terlebih dahulu harus ada data kemudian kita konsolidasikan;
- Bahwa Aksi demo rencananya akan kami laksanakan di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Dalam daftar 28 (dua puluh delapan) orang yang akan ikut demo tidak ada nama Terdakwa dan Sukirman;
- Bahwa Jumlah massa yang akan ikut demo sebanyak 28 (dua puluh delapan) itu saran dari Feri Padli;
- Bahwa Pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor DPC PPP kami hanya membahas masalah regulasi;
- Bahwa Sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi berada di Hotel Almi sedang mengikuti acara pemilihan Ketua PMII;
- Bahwa Maksudnya Data adalah regulasi terkait SPBU secara umum;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan "eksekusi" dalam pembicaraan Saksi dengan Feri adalah Padli bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi chat dengan Feri Padli dengan mengatakan "permintaan ta" maksudnya uang yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya untuk memancing agar tetap untuk mengikuti aksi demo;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita kepada Terdakwa mengenai aksi demo SPBU Patowonua yang akan dilakukan.
- Bahwa Saksi buat surat pemberitahuan awalnya di kantor DPC PPP dan disitu ada Feri Padli dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat pemberitahuan dengan menggunakan Laptop dan saat itu tidak selesai nanti besoknya diwarkop Saksi selesaikan;
- Bahwa Feri Padli tanda tangani surat pemberitahuan yang ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Sukiman tidak pernah hubungi Saksi sebelum kejadian terkait demo SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi tidak pernah duduk berdua dengan Sukiman di kantor DPC PPP maupun dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Sukiman untuk mengambil uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan imbalan kepada Sukiman terkait aksi demo SPBU Patowonua;
- Bahwa Dua kali Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat Saksi tiba dibelakang Apotik Rahmat Saksi langsung bicara dengan Andi Amin;
- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan Andi Amin, Saksi dengar dari Sukiman hanya mengatakan "pada-pada kau";
- Bahwa yang Saksi katakan pada saat bertemu dengan Andi Amin dirumahnya adalah "Saya tidak akan ambil itu uang setelah isya";
- Bahwa Kurang lebih 10 (sepuluh) kali Andi Amin menghubungi Saksi lewat Hp;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan teman teman pada saat berbicara dengan korban di SPBU Patowonua adalah bukan Terdakwa dan Sukiman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah Sukiman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolut;
- Bahwa Sebelum kejadian ini Terdakwa rencananya bersama Sukiman mau membuka usaha roti;
- Bahwa Sukiman datang ke kantor DPC PPP untuk bertemu dengan Terdakwa guna membahas rencana usaha roti;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat kami bertemu dibelakang Apotik Rahmat adalah kantor Konsultan milik Abang;
- Bahwa Sukiman tidak pernah terlibat dengan kegiatan kemahasiswaan;
- Bahwa Sudah sekitar delapan bulan Terdakwa biasa main kerumah Sukiman;
- Bahwa Saat Terdakwa ke kantor dibelakang Apotik Rahmat, Andi Amin ikut juga kesana.;
- Bahwa Terdakwa bilang “untuk apa Andi Amin pasang dada di SPBU” sama Sukiman pada saat dikantor DPC PPP mau ke kantor konsultan dibelakang apotik rahmat;
- Bahwa Terdakwa bilang begitu kepada Sukiman karena Terdakwa anggap Sukiman sebagai kakak;
- Bahwa Sukiman tidak berbicara pada saat bertemu dengan Andi Amin, Musakir dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sukiman pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2019.
- Bahwa Malam itu juga Terdakwa dibawa pihak kepolisian ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Pada saat bertemu dengan Sukiman didepan warung milik Syamsuddin, Sukiman mengatakan “ada uang disitu”;
- Bahwa Terdakwa tanyakan kepada Sukiman “uang apa itu” dan dijawab oleh Sukiman “tidak tahu” kemudian Terdakwa katakan “nanti ketemu Musakir baru kita tanyakan uang apa itu”.
- Bahwa Sebelum Sukiman datang yang kedua kalinya membawa uang Terdakwa sempat bertemu dengan Sukiman dan Sukiman mengatakan “Andi Amin minta tolong terus”.
- Bahwa Terdakwa tahu tempat tinggal Musakir;
- Bahwa Pada saat didepan warung Syamsuddin, Terdakwa sempat ngobrol dengan Sukiman sebentar dan Terdakwa dalam posisi baring;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sukiman dan Andi Amin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “kalau menurut Undang-Undang dan Kepres maka kalian bisa menyikapi” kepada Musakir pada saat bertemu di kantor DPC PPP terkait pelanggaran SPBU Patowonua ;
- Bahwa Tidak ada bukti foto atau lainnya tentang pelanggaran di SPBU Patowonua;
- Bahwa Terdakwa tidak tanyakan kepada Musakir saat mengetik di laptop ketika berada di kantor DPC PPP;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukiman tidak pernah meminta nomor Hp atau nomor WA Musakkir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sukiman sekitar pukul 21.30 wita didepan warung Syamsuddin;
- Bahwa Hanya satu kali Terdakwa dan Sukiman bicarakan tentang SPBU yang menggunakan jerigen;
- Bahwa Tidak ada yang Terdakwa sampaikan terkait aksi demo yang akan dilakukan oleh Musakkir kepada Sukiman saat bersama dengan Andi Amin dan Musakkir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu SPBU mana yang akan didemo pada saat Musakkir dan Feri Padli datang konsultasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Nanti hari Rabu tanggal 24 juli 2019 Terdakwa baru tahu kalau Musakkir akan melakukan demo;
- Bahwa Saat Terdakwa bersama dengan Sukiman, Andi Amin, Musakkir Terdakwa hanya bicara "kenapa mau pasang dada di SPBU";
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "jangan halangi adik-adik untuk demo" pada saat Terdakwa, Sukiman, Andi Amin dan Musakkir bertemu dibelakang apotik rahmat.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Andi Amin diberikan pekerjaan dan akan dibawa berobat dari Andi Amin sendiri pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa tahu Andi Amin akan diberikan pekerjaan yaitu sebagai pengawas kayu dengan gaji Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari dan akan diberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta akan diberi bantuan pengobatan pada saat dirumah kost Andi Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak satu organisasi dengan Musakkir;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota lembaga LPKPK;
- Bahwa Saat Sukiman mengatakan "ada uang untuk Musakkir" Terdakwa tidak hubungi Musakkir karena dia masih ada kegiatan di PMII;
- Bahwa Musakkir pernah kirim satu kali lewat WA tentang surat pemberitahuan aksi;
- Bahwa Musakkir mengatakan "coba buka WA ta" pada saat mengirimkan surat pemberitahuan aksi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pembicaraan Feri Padli dengan Musakkir pada saat berada dikantor DPC PPP;
- Bahwa Yang disebut dengan Acang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sebelum Sukiman ditangkap dia tidak pernah menghubungi Terdakwa;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa duluan berada didepan warung milik Syamsuddin daripada Sukiman;
- Bahwa Sukiman mengatakan kepada Terdakwa "ada telepon dari isteri Andi Amin minta tolong" Terdakwa kemudian mengatakan "terserahmi kita daeng";
- Bahwa Maksudnya "terserah mi kta daeng" mau ditolong atau tidak;
- Bahwa Malam itu juga sebelum ditangkap, Terdakwa baru tahu kalau ada uang yang mau diberikan kepada Musakkir;
- Bahwa Terdakwa hanya mendengar kata Musakkir dan tidak mendengar kata-kata tentang uang saat pertemuan di kantor DPC PPP;
- Bahwa Setelah bertemu dengan Terdakwa malam itu diwarung Syamsuddin, kemudian Sukiman langsung pergi bertemu dengan Andi Amin.
- Bahwa Lebih dari satu jam lamanya Sukiman pergi tinggalkan Terdakwa dan Pada saat Sukiman kembali bertemu Terdakwa kemudian mengatakan "ada uang disitu" kemudian Tidak lama datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Sukiman dan Terdakwa bilang "ada apa ini" kemudian Terdakwa ditanya "Darsan" Terdakwa kemudian bilang "dijebak ma";
- Bahwa Sukiman tidak pernah melakukan demo untuk minta uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Hasbara Achmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Ada masalah Musakkir ditangkap oleh pihak kepolisian.
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dimana kejadiannya dan Saksi berada dimakassar pada saat kejadian;
 - Bahwa Yang saksi tahu kalau Sukiman, Musakkir dan Terdakwa biasa nongkrong dikantor saksi.
 - Bahwa Sebelum Sukiman dan Adi Ditangkap saksi sempat hubungi orang dikantor kalau sorenya Sukiman dan Adi Drasan sempat nongkrong dikantor;
 - Bahwa Setahu saksi Terdakwa aktif di lembaga LPKPK dan sebagai anggota;
 - Bahwa Lembaga LPKPK merupakan LSM;
 - Bahwa Saat di Makassar, saksi aktif dilembaga mahasiswa dikampus maupun diluar kampus;
 - Bahwa Saksi biasa ikut demo bersama Terdakwa terkait isu nasional misalnya tentang BBM saat mahasiswa;
 - Bahwa CV Pandita Karya bukan perusahaan milik saksi;
 - Bahwa Perusahaan saksi lebih kecil kalau berdasarkan undang-undang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Adi Darsan sejak tahun 2007;

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Musakkir karena satu kampung;
- Bahwa Saksi bekerja dibidang Kontarktor;
- Bahwa Kantor saksi berada berada dibelakang Apotik Rahmat, kelurahan Indewe;
- Bahwa Sukiman, Musakkir dan Terdakwa pernah kekantor saksi sebelum kejadian ini;
- Bahwa didepan kantor saksi ada tempat biasa Musakkir dan Terdakwa biasa duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut kerja dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah direktur perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi;
- Bahwa Terdakwa ikut kerja bersama dengan saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa CV. Mahakarya Wajada adalah perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap lainnya selain sebagai Direktur CV Mahakarya Wajada;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak pernah ikut demo;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa di lembaga HMI dan lembaga Study Club mahasiswa hukum;
- Bahwa Setahu saksi kadang Terdakwa membantu keluarganya di Kantor DPC PPP;
- Bahwa Dikantor saksi dibelakang apotik Rahmat ada orang yang tinggal;
- Bahwa Pada tahun 2017 saksi dirikan kantor dijalan baru bersama dengan Terdakwa dan kemudian pidah dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Kalau dikantor saksi yang dibelakang Apotik Rahmat saksi dan Terdakwa biasa membicarakan masalah perusahaan dan terkadang juga masalah hukum;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah ini setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Sukiman, Musakkir dan Terdakwa diskusi masalah SPBU dikantor saksi dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak ikut organisasi kemahasiswaan di Kolaka Utara;
- Bahwa Setahu saksi, Sukiman dan Terdakwa tidak lebih dari sepuluh kali ada di kantor saksi dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah orang tua Terdakwa pada tahun 2013.;
- Bahwa Saksi sehari-hari kerja di CV Pandita Karya yang bergerak dibidang Konstruksi;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aktivitas dikantor saksi dua puluh empat jam yang berada dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Kantor saksi pindah di belakang apotik rahmat sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa tidak lebih dari sepuluh kali dikantor saksi yang dibelakang Apotik Rahmat tepatnya di parkir;
- Bahwa Saksi ketemu Terdakwa dikantor saksi dibelakang Apotik rahmat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sukiman sekitar 3 (tiga) kali dikantor saksi yang ada dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Selain tentang pekerjaan Terdakwa biasa bicarakan tentang keluarga;
- Bahwa Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa bekerja dengan saksi sebagai helper atau pengawas lapangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Integritas dalam setiap pekerjaan yang ditugaskan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbohong kepada saksi tentang pekerjaan yang saksi berikan;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saksi percayakan untuk memegang uang;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa professional selama bekerja dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. **Irwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Ahli sebaga Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari;
 - Bahwa Ahli adalah lulusan S-1 Hukum Pidana ahli selesaikan di pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan S-2 atau Program magister Ilmu Hukum ahli selesaikan di Universitas Diponegoro Semarang;
 - Bahwa ciri sehingga suatu tindakan dapat diktakan sebagai sutau tindak pidana Adanya tindakan yang mendahului suatu Tindak Pidana;
 - Bahwa Tindak pidana yang diatur Pasal 368 KUHP harus memenuhi unsur subyektif maupun unsur Objektif yang terdapat pada Unsur-Unsur pasal 368 itu sendiri;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini, karena Inisiatif bukan dari Musakkir namun dari pihak SPBU sehingga dapat dikatakan tidak ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa Faktor kriminogen adalah factor atau keadaan yang memicu suatu kejadian.
- Bahwa untuk memenuhi Pasal 368 KUHP harus ada tindakan Kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat merugikan pihak lain;
- Bahwa tindakan kekerasan atau ancaman yang dimaksud dalam unsur pasal 368 KUHP adalah Tindakan yang dilakukan menimbulkan pihak lain takut;
- Bahwa Tindak pidana yang tidak selesai menurut pasal 53 KUHP kalau tindak pidana tersebut dilakukan tetapi tidak selesai karena bukan kehedaknya sendiri;
- Bahwa Untuk dapat dikatakan memenuhi tindak pidana yang diatur pada Pasal 368 KUHP maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pada pasal 368 KUHP itu sendiri;
- Bahwa Pada Viktimologi yaitu yang menimbulkan niat orang lain yang memicu adanya tindakan permulaan dan pelaksanaan;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai Dosen Non PNS pada Universitas Haluoleo Kendari pada tahun 2011;
- Bahwa Ahli pernah diminta sebagai Ahli pada sidang Praperadilan, Ahli pada sidang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Dalam teori Kehendak adalah Kesengajaan sebagai maksud adanya kehendak dari pelaku serta mengenai apa yang dikehendaki oleh individu;
- Bahwa Kesengajaan dengan kemungkinan tidak didasarkan pada suatu kehendak;
- Bahwa tujuan dilakukan tindak pidana pada Pasal 368 KUHP adalah untuk menguntungkan diri sendiri yang dilakukan secara sengaja karena ada niat yang dilakukan secara sadar dengan maksud dan adanya tujuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sikap batin yang dilakukan secara kontinyu;
- Bahwa dalam pasal 368 KUHP tidak ada unsur-unsur Pasal 89 KUHP sehingga pengertian Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP tidak dapat dimasukan kedalam Pasal 89 KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 56 KUHP yang dimaksud dengan Pembantuan terjadi pada saat dilakukan perbuatan Tindak Pidana;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada ayat 2 Pasal 56 KUHP adalah memberikan sarana atau kesempatan kepada pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Pada Pasal 368 KUHP termasuk dalam delik biasa yang didalamnya terdapat delik Formil dan Materil;
- Bahwa pada Pasal 378 KUHP merupakan hanya mengandung Delik Materil saja;
- Bahwa dalam Redaksi Pasal 368 KUHP ada bahasa tindak pidana pemerasan berlaku unsur yang ada didalam Pasal 368 itu sendiri;
- Bahwa dalam Pasal 368 KUHP berlaku syarat Subyektif dan Syarat Objektif;
- Bahwa Syarat objektif yaitu unsumya Memaksa, dengan kekerasan atau ancaman dan menyerahkan sejumlah barang;
- Bahwa unsur subyektif yang ada pada Pasal 368 KUHP adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa konstruksi hukum yang ada pada Pasal 368 KUHP adalah perbuatan dilakukan dengan ancaman;
- Bahwa Ancaman disini maksudnya secara kontinyu melakukan dengan ancaman;
- Bahwa unsur yang lebih ditekankan pada pada Pasal 368 KUHP adalah Unsur dengan maksud yang lebih ditekankan;
- Bahwa yang harus dibuktikan adalah Tujuan atau maksud melakukan suatu tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP;
- Bahwa aksi dapat juga dapat bernilai ancaman bagi seseorang;
- Bahwa Kemerdekaan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sudah diatur mana yang merupakan tindakan yang melanggar hukum atau yang tidak melanggar hukum dalam menyampaikan pendapat;
- Bahwa setelah ada pemberitahuan secara formil tentang adanya suatu aksi kepada pihak kepolisian maka akan keluar STTP dari pihak kepolisian atau tidak dikeluarkan STTP dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada pasal 368 KUHP disitu dapat dilihat apakah ada tujuan untuk melakukan klarifikasi dari pihak SPBU terhadap tuduhan yang dituduhkan kepada pihak SPBU;
- Bahwa Mensrea pada Pasal 368 KUHP tidak tercapai karena ada penawaran dari pihak SPBU sehingga unsur dalam pasal 368 KUHP tidak tercapai.
- Bahwa menurut ahli Musakkir tidak ada sikap batin untuk menguntungkan diri sendiri;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sengaja sama dengan maksud atau sengaja sama dengan barang siapa;
- Bahwa kalau berdasarkan mensrea tujuan dari Pasal 368 KUHP tidak tercapai;
- Bahwa ancaman dapat secara tertulis atau lisan yang dapat menimbulkan suatu ketakutan;
- Bahwa kata mengawasi bukan ancaman tertentu namun karena menjadi suatu ketakutan sehingga menganggap sebagai suatu ancaman;
- Bahwa memberikan pendapat dimuka umum diberikan oleh Undang-undang sehingga menjadi hak setiap warga Negara;
- Bahwa kalau aksi demo dianggap sebagai suatu ancaman maka Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 harus dihapus;
- Bahwa pada pasal 53 KUHP yang dimaksud dengan Percobaan harus ada niat, Pelaku dan tindakannya tidak selesai.;
- Bahwa disebut percobaan kalau ada unsur Niat dan Pelaku tanpa tindakan yang selesai;
- Bahwa pendapat tentang bukti pemulaan diatur dalam putusan MK nomor 25 tahun 2016 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012;
- Bahwa Tentang bukti pemulaan ada pada Pasal 184 KUHP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa dalam proses penangkapan harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa unsur objektif dari alat bukti yaitu apabila melawan hukum;
- Bahwa Aksi demo tidak masuk dalam hal yang melawan hukum kecuali anarkis.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe V5 Lite 1609 dengan nomor imei 863714032854970, 863714032854962 warna merah muda;
- 2 (Dua) lembar surat dari Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara perihal pemberitahuan aksi tertanggal 22 Juli 2019 ditandatangani oleh Musakkir Mahmud dan Fery Fadli;
- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
- 50 (lima puluh) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tipe GT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE9010FJ140932 dan nomor mesin E3R4E-0159771;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Musakkir membuat lembaga yang bernama FORMA-KU;
- Bahwa Belum ada pengurusnya lembaga FORMA-KU;
- Bahwa Musakkir sebagai Ketua dan anggotanya Feri Padli;
- Bahwa FORMA-KU tidak ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa FORMA-KU belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa FORMA-KU organisasi fiktif yang dibentuk oleh Musakkir;
- Bahwa Ketua FORMA-KU dalam surat pemberitahuan aksi adalah Musakkir dan menjadi sebagai Korlap adalah saksi Feri Padli;
- Bahwa awalnya Musakkir dapat informasi dari Feri Padli terkait tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua;
- Bahwa Musakkir tidak memiliki bukti pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua baik itu berupa foto atau lainnya terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak SPBU Patowonua;
- Bahwa rencananya Forma-Ku akan melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa FORMA-KU pernah berkirim surat kepada pihak kepolisian terkait aksi demo;
- Bahwa Musakkir bersama dengan Feri Padli yang antar suratnya ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Surat yang Musakkir kirim terkait aksi tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa Aksi demo yang akan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2019 terkait SPBU Patowonua yang mengisi BBM subsidi dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa Surat pemberitahuan tersebut dibuat di Kantor DPC. Partai PPP Kabupaten Kolaka Utara Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa yang disampaikan oleh Musakkir sebelum saksi Feri Padli datang ke kantor DPC PPP adalah Musakkir mengatakan "ada yang mau dibahas bersama dengan Terdakwa kemudian pada saat sampai kantor DPC PPP disana saksi Feri Padli diperlihatkan surat pemberitahuan aksi oleh Terdakwa bersama dengan Musakkir;
- Bahwa Surat Pemberitahuan aksi sudah ditanda-tangani;
- Bahwa Yang tunjuk saksi Feri Padli sebagai Korlap adalah Musakkir;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pemberitahuan tersebut yang akan mengikuti demo sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa **pada Tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita** Musakkir ke SPBU setelah surat pemberitahuan aksi kami berikan ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Musakkir datang bersama dengan saksi Feri Padli pertama kali menemui saksi Yusran di SPBU Patowanua, saat itu Musakkir dan saksi Feri Padli datang mengklarifikasi kalau pihak SPBU Patowanua telah melakukan pelanggaran berupa pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen kemudian Saksi Yusran sampaikan kepada Musakkir kalau pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen adalah BBM jenis industri bukan BBM jenis subsidi kemudian setelah saksi Yusran sampaikan hal tersebut Musakkir dan saksi Feri Padli pulang;
- Bahwa kemudian **pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita** bertempat di Kantor DPC PPP, saksi Feri Padli bersama dengan Musakkir datang menemui Terdakwa kemudian dipertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kalau BBM di SPBU Patowanua itu Subsidi, teresah kamu sekarang mau apakan, silahkan pikirkan mau kalian apakan”;
- Bahwa selanjutnya dua hari kemudian pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 17.53 Wita** saksi Yusran mendapatkan pesan whatsapp atas nama Musakkir dengan bunyi WA yaitu “terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jerigen di SPBU bapak. dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsidi, kita akan buktikan di ranah hukum nanti” namun Saksi Yusran tidak balas pesan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dapat informasi kalau Musakkir akan melakukan aksi demo dengan tuduhan yang sama kepada SPBU Patowanua kemudian meminta kepada teman untuk memanggil Musakkir ke SPBU Patowanua untuk dimediasi dan **pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita** Musakkir datang bersama dengan saksi Feri Padli;
- Bahwa pada saat Musakkir datang bersama saksi Feri Padli lalu saksi Yusran menawarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar mereka membatalkan aksi demo namun Musakkir mengatakan “tidak bisa kalau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saksi Yusran banyak teman kecuali Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)” kemudian saksi Yusran belum menyanggupi dan mereka pergi;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Musakkir pulang, saksi Yusran langsung menghubungi teman yaitu Andi Amin untuk minta tolong dibantu komunikasikan dengan Musakkir agar mau batalkan demo;
- Bahwa **pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita** saksi Andi Amin ditelepon oleh Saksi Yusran manager SPBU Patowanua dan saat itu saksi Yusran minta tolong untuk dimediasi dengan Musakkir agar membatalkan aksi demo karena saksi Yusran tidak mau pusing dengan adanya demo yang akan dilakukan oleh Musakkir karena dapat menghambat aktifitas pelayanan SPBU kemudian saksi Andi Amin menemui Musakkir pada malam itu juga di jalan Baru Desa Patowanua dan Saksi Andi Amin meminta kepada Musakkir agar membatalkan aksi demo dan saat itu Musakkir menyampaikan kepada saksi Andi Amin bahwa ia akan membatalkan demo karena menghargai saksi Andi Amin selaku keluarganya;
- Bahwa **pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019** saksi Andi Amin dapat informasi kalau Musakkir tetap akan melakukan aksi demo sehingga saksi Andi Amin kembali bertemu dengan Musakkir di Lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua sekitar pukul 14.30 Wita dan saat itu Saksi Andi Amin tanya Musakkir kenapa tetap demo, dijawab oleh Musakkir “ tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuk lagi, sebenarnya pemah ka mau na kasih uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi saya minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan teman - teman, kalau bisa dia penuhi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-temanku kalau ini tidak jadi daeng” kemudian saksi Andi Amin menelpon Korban menyampaikan kalau Musakkir mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Korban menjawab “ ya sudah jadi mi itu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau itu maunya” kemudian saksi Andi Amin sampaikan kepada Musakkir “jadimi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak jadi moko demo toh?” dijawab Musakkir “Iya daeng”;
- Bahwa Aksi demo tidak jadi dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa besoknya **hari Jumat tanggal 26 Juli 2019** saksi Andi Amin mengatur janji lewat telpon dengan Musakkir untuk menyerahkan uang tapi karena kurangnya waktu dan kesempatan oleh Musakkir akhirnya tidak bertemu;
- Bahwa saksi Feri Padli pemah melakukan pertemuan dibelakang apotik rahmat terkait aksi demo **pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 23.00 wita**;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Feri Padli dihubungi oleh Musakkir untuk datang ke belakang apotik rahmat;
- Bahwa setelah saksi Feri Padli di Apotik rahmat, ternyata sudah ada Musakkir bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Musakkir pada saat pertemuan tersebut adalah Musakkir bilang kepada saksi "bantuka daeng untuk turun aksi, maluka, ada rekaman saksi minta uang sama SPBU, haruski tetap turun supaya jadi bukti itu rekaman permintaan uang tidak benar karena buktinya tetap ji aksi" dan Saksi mengatakan "kalau mau aksi jangan di hari minggu karena bersamaan dengan waktu pemilihan BPD ku",
- Bahwa Kemudian **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 14.30** wita saksi Andi Amin telepon Musakkir menyampaikan bahwa "sini mako dirumah, adami itu uang" dijawab Musakkir " iye tunggu mika";
- Bahwa Musakkir datang dirumah saksi Andi Amin pada pukul 16.00 wita dan langsung tanya "manami itu uang daeng?", saksi Andi Amin bilang "terlambat ko datang, sudah saya kasih pulang" kemudian Musakkir mengatakan "sampai isya ji saya tunggu itu, lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi";
- Bahwa Selanjutnya saksi Andi Amin menghubungi saksi Yusran kalau Musakkir sudah meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi Yusran panggil Andi Amin ke SPBU Patowanua pada jam 22.00 Wita dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop untuk saksi Andi Amin serahkan kepada Musakkir;
- Bahwa kemudian saksi Andi Amin menelepon Musakkir namun Musakkir tidak diangkat, kemudian saksi Andi Amin menghubungi Sukiman untuk minta tolong dan saksi katakan kepada Sukiman "tolong saya, ini ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Musakkir bilang kalau lewat dari Isya dia tidak mau lagi terima" dan Sukiman mengatakan "kalau Musakkir tidak mau terima ini uang kasi kembali ke pemilik SPBU Patowonua" dan saksi Andi Amin mengajaknya untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliu;
- Bahwa saksi Sukiman pada saat menerima telepon dari Andi Amin itu, saksi Sukiman dari rumah tidak langsung pergi ke depan Kantor DPC PPP namun saksi Sukiman singgah diwarung milik Syamsuddin dan ada Terdakwa disitu;
- Bahwa pada saat ketemu Terdakwa Sukiman, saksi Sukiman sempat mengatakan "Andi Amin minta ketemu dengan Musakkir" dan dijawab "kita ji daeng";

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat saksi Andi Amin bertemu dengan Saksi Andi Amin kemudian saksi Andi Amin pinjam motor milik Sukiman untuk ambil uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Korban dengan saksi Andi Amin mengatakan "pinjam motorta daeng habis bensinku untuk pergi ambil uang" kemudian sekitar setengah jam kemudian Andi Amin datang dan saksi Andi Amin menyampaikan "ini ada uang dari SPBU Patowanua" kemudian Sukiman menjawab "kasih masuk saja dibagasi" kemudian saksi Andi Amin memasukkan amplop berisi uang kedalam bagasi motor Sukiman kemudian saksi Andi Amin pulang ke rumah dan Sukiman juga pergi menuju ke warung Syamsuddin
- Bahwa diwarung Syamsuddin, saksi Sukiman bertemu dengan Terdakwa, saksi Sukiman mengatakan "ada itu uang di jok motor mau dibawa Musakkir";
- Bahwa Saat berada di warung Syamsuddin, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Musakkir ditangkap di Hotel Almi Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa pada saat saksi Andi Amin minta tolong untuk menyerahkan uang kepada Musakkir, Sukiman mengatakan "saya tidak janji Musakkir mau terima ini uang atau tidak";
- Bahwa saksi Sukiman pernah dengar penawaran dari Andi Amin saat bertemu dikantor DPC PPP;
- Bahwa Musakkir pernah datang kerumah saksi Andi Amin dan Musakkir menanyakan "bagaimana sudah ada informasi dari SPBU Patowonua";
- Bahwa Saksi Andi Amin bertemu dengan Musakkir sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Yang pertama bertemu di belakang Apotik Rahmat dan yang kedua bertemu dirumah saksi Andi Amin;
- Bahwa pada **saat pertemuan pertama pada tanggal 25 Juli 2019** dibelakang Apotik Rahmat ada saksi Andi Amin, Sukiman bersama dengan Terdakwa juga bersama-sama Musakkir dan duduk bersama berempat.
- Bahwa Terdakwa yang hubungi Musakkir lewat telepon "coba datang dulu dibelakang apotik rahmat" pada saat pertemuan di belakang Apotik Rahmat;
- Bahwa pada saat Musakkir datang pertemuan dibelakang Apotik Rahmat sudah Andi Amin disitu;
- Bahwa Pertemuan dengan Andi Amin dibelakang Apotik Rahmat adalah membicarakan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukirman dan Terdakwa mendengar semua pembicaraan saksi Andi Amin terkait permintaan uang tersebut oleh Musakkir;
- Bahwa pada saat pertemuan di belakang apotik rahmat Musakkir sempat menanyakan "bagaimana mi itu SPBU";
- Bahwa Pada saat bertemu di belakang Apotik Rahmat, Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Amin "jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikutimi saja kemauannya karena ada pemintannya itu";
- Bahwa Pertemuan yang kedua dengan Musakkir setelah saksi Andi Amin dihubungi oleh Korban dan saat itu Saksi Andi Amin sampaikan kepada Musakkir "janganmi kita turun demo, karena pernah ada bahasanya kita minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak mau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Musakkir di rumah saksi, Musakkir mengatakan kalau lewat Isya dia sudah tidak mau lagi terima uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa FORMA-KU adalah nama lembaga yang akan digunakan Musakkir untuk aksi demo;
- Bahwa Yang menyaksikan secara langsung pada saat saksi Yusran bertemu dengan Musakkir di SPBU Patowonua adalah staff saksi Yusran yaitu Damawansyah;
- Bahwa saksi Yusran telah mempercayakan kepada Andi Amin untuk menyelesaikan masalah ini karena saksi Yusran tidak mau berurusan dengan Musakkir;
- Bahwa saksi Yusran merasa sangat terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Andi Amin untuk diserahkan kepada Musakkir namun saksi Yusran berusaha tetap menyanggupi pemintaannya karena jika benar terjadi demo maka saksi Yusran akan malu dan di tegur oleh pimpinan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah uang dan amplop yang saksi Yusran serahkan kepada Andi Amin untuk diberikan kepada Musakkir;
- Bahwa pada saat saksi Yusran menerima WA dari Musakkir tidak ada nama Musakkir di Hp saksi Yusran namun ada logo Formaku pada WA yang saksi Yusran terima sehingga saksi Yusran yakin yang WA saksi Yusran adalah Musakkir dan dengan bahasa yang sama pada saat datang pertemuan pertama;
- Bahwa tidak ada ancaman fisik dari Musakkir pada saat datang yang pertama maupun yang kedua kalinya;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Yusran anggap bukan pemerasan hanya dari saksi Yusran tetapi yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Yusran anggap pemerasan karena nilainya sangat besar bagi saksi Yusran dan Saksi Yusran mendapatkan SP2 secara lisan yang pada pokonya kalau ada demo saksi Yusran langsung dipecat sehingga saksi Yusran merasa tertekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu;

Pertama

Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Pasal 369 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Adi Darsan, SH bin Nasruddin** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur **Turut Melakukan Perbuatan Dengan Maksud hendak menguntungkan orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguntungkan Orang Lain**, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan orang lain, sedangkan **secara melawan hukum** adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** disini tidak sebatas hanya dengan ancaman kekerasan secara fisik tetapi juga ancaman kekerasan secara psikis yang mana pelaku melakukan ancaman yang menyerang psikis dari korban sehingga menimbulkan rasa takut, khawatir, was-was pada korban;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian dari **Turut melakukan** adalah dalam arti “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam Hoge Raad dalam arrestnya ini meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk medepleger /Turut melakukan yaitu;

- antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi

Bahwa kerjasama yang diinsyafi itu tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan

- para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan, berupa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki bersama;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Musakkir membuat lembaga yang bernama FORMA-KU yang belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Kolaka Utara dan FORMA-KU adalah organisasi fiktif yang rencananya Forma-KU akan melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita di Polres Kolaka Utara kemudian FORMA-KU pernah berkirim surat kepada pihak kepolisian terkait aksi demo terkait SPBU Patowonua yang mengisi BBM subsidi dengan menggunakan jerigen;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya Musakkir dapat informasi dari Feri Padli terkait tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua namun Musakkir tidak memiliki bukti pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua baik itu berupa foto atau lainnya terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak SPBU Patowonua;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Surat pemberitahuan tersebut dibuat di Kantor DPC PPP Kabupaten Kolaka Utara Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa yang disampaikan oleh Musakkir sebelum saksi Feri Padli datang ke kantor DPC PPP adalah Musakkir



mengatakan “ada yang mau dibahas bersama dengan Terdakwa kemudian pada saat sampai kantor DPC PPP disana saksi Feri Padli diperlihatkan surat pemberitahuan aksi oleh Terdakwa bersama dengan Musakkir;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa **pada Tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita** setelah surat pemberitahuan aksi diberikan ke Polres Kolaka Utara kemudian Musakkir datang bersama dengan saksi Feri Padli pertama kali menemui saksi Yusran di SPBU Patowanua untuk mengklarifikasi kalau pihak SPBU Patowanua telah melakukan pelanggaran berupa pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan Jerigen kemudian **pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita** bertempat di Kantor DPC PPP, saksi Feri Padli bersama dengan Musakkir datang menemui Terdakwa kemudian dipertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kalau BBM di SPBU Patowanua itu Subsidi, terserah kamu sekarang mau apakan, silahkan pikirkan mau kalian apakan” selanjutnya dua hari kemudian pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 17.53 Wita** saksi Yusran mendapatkan pesan whatsapp atas nama Musakkir dengan bunyi WA yaitu “terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jerigen di SPBU bapak. dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsidi, kita akan buktikan di ranah hukum nanti” yang mana pada saat saksi Yusran menerima WA dari Musakkir tidak ada nama Musakkir di Hp saksi Yusran namun ada logo Formaku pada WA yang saksi Yusran terima sehingga saksi Yusran yakin yang WA saksi Yusran adalah Musakkir dan dengan bahasa yang sama pada saat datang pertemuan pertama beberapa hari kemudian saksi Yusran dapat informasi kalau Musakkir akan melakukan aksi demo dengan tuduhan yang sama kepada SPBU Patowanua kemudian meminta kepada teman untuk memanggil Musakkir ke SPBU Patowanua untuk dimediasi dan **pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita** Musakkir datang bersama dengan saksi Feri Padli lalu saksi Yusran menawarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar mereka membatalkan aksi demo namun Musakkir mengatakan “tidak bisa kalau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Musakkir banyak teman kecuali Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)” kemudian saksi Yusran belum menyanggupi kemudian saksi Yusran langsung menghubungi Andi Amin untuk minta tolong dibantu komunikasikan dengan Musakkir agar mau batalkan demo;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa **pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita** saksi Andi Amin ditelepon oleh Saksi Yusran manager SPBU Patowanua dan saat itu saksi Yusran minta tolong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi dengan Musakkir agar membatalkan aksi demo karena saksi Yusran tidak mau pusing dengan adanya demo yang akan dilakukan oleh Musakkir karena dapat menghambat aktifitas pelayanan SPBU kemudian saksi Andi Amin menemui Musakkir pada malam itu juga di jalan Baru Desa Patowanua dan Saksi Andi Amin meminta kepada Musakkir agar membatalkan aksi demo dan saat itu Musakkir menyampaikan kepada saksi Andi Amin bahwa ia akan membatalkan demo karena menghargai saksi Andi Amin selaku keluarganya; kemudian **pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019** saksi Andi Amin dapat informasi kalau Musakkir tetap akan melakukan aksi demo sehingga saksi Andi Amin kembali bertemu dengan Musakkir di Lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua sekitar pukul 14.30 Wita dan saat itu Saksi Andi Amin tanya Musakkir kenapa tetap demo, dijawab oleh Musakkir “ tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuk lagi, sebenarnya pemah ka mau na kasih uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi saya minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan teman - teman, kalau bisa dia penuh Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-temanku kalau ini tidak jadi daeng” kemudian saksi Andi Amin menelpon Korban menyampaikan kalau Musakkir mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Korban menjawab “ ya sudah jadi mi itu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau itu maunya” kemudian saksi Andi Amin sampaikan kepada Musakkir “jadi mi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak jadi moko demo toh?” dijawab Musakkir “Iya daeng”;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Feri Padli pemah melakukan pertemuan dibelakang apotik rahmat terkait aksi demo **pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 23.00** wita yang mana saksi saat itu Feri Padli dihubungi oleh Musakkir untuk datang ke belakang apotik rahmat dan setiba saksi Feri Padli di Apotik rahmat, ternyata sudah ada Musakkir bersama dengan Terdakwa kemudian Musakkir mengatakan kepada saksi Feri Padli “bantuka daeng untuk turun aksi, maluka, ada rekaman saksi minta uang sama SPBU, haruski tetap turun supaya jadi bukti itu rekaman permintaan uang tidak benar karena buktinya tetap ji aksi” Kemudian **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 14.30** wita saksi Andi Amin telepon Musakkir menyampaikan bahwa “sini mako dirumah, adami itu uang” dijawab Musakkir “ iye tunggu mika” kemudian Musakkir datang dirumah saksi Andi Amin pada pukul 16.00 wita dan langsung tanya “manami itu uang daeng?”, saksi Andi Amin bilang “terlambat ko datang, sudah saya kasih pulang” kemudian Musakkir mengatakan “sampai isya ji saya tunggu itu, lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi” Selanjutnya saksi Andi Amin menghubungi saksi Yusran kalau Musakkir sudah meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss



saksi Yusran panggil Andi Amin ke SPBU Patowanua pada jam 22.00 Wita dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop untuk saksi Andi Amin serahkan kepada Musakkir kemudian saksi Andi Amin menelepon Musakkir namun Musakkir tidak diangkat, kemudian saksi Andi Amin menghubungi Sukiman untuk minta tolong dan saksi katakan kepada Sukiman "tolong saya, ini ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Musakkir bilang kalau lewat dari Isya dia tidak mau lagi terima" dan Sukiman mengatakan "kalau Musakkir tidak mau terima ini uang kasi kembali ke pemilik SPBU Patowonua" dan saksi Andi Amin mengajaknya untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Sukiman pada saat menerima telepon dari Andi Amin itu, saksi Sukiman dari rumah tidak langsung pergi ke depan Kantor DPC PPP namun saksi Sukiman singgah diwarung milik Syamsuddin ada Terdakwa disitu dan pada saat ketemu Terdakwa, saksi Sukiman sempat mengatakan "Andi Amin minta ketemu dengan Musakkir" dan dijawab "kita ji daeng" kemudian saat saksi Andi Amin bertemu dengan Saksi Andi Amin kemudian saksi Andi Amin pinjam motor milik Sukiman untuk ambil uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Korban dengan saksi Andi Amin mengatakan "pinjam motorta daeng habis bensinku untuk pergi ambil uang" kemudian sekitar setengah jam kemudian Andi Amin datang dan saksi Andi Amin menyampaikan "ini ada uang dari SPBU Patowanua" kemudian Sukiman menjawab "kasih masuk saja dibagasi" kemudian saksi Andi Amin memasukkan amplop berisi uang kedalam bagasi motor Sukiman kemudian saksi Andi Amin pulang ke rumah dan Sukiman juga pergi menuju ke warung Syamsuddin kemudian diwarung Syamsuddin, saksi Sukiman bertemu dengan Terdakwa, saksi Sukiman mengatakan "ada itu uang di jok motor mau dibawa Musakkir" kemudian saksi Sukiman dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Saksi Andi Amin bertemu dengan Musakkir sebanyak 2 (dua) kali yang **pertama pada tanggal 25 Juli 2019** dibelakang Apotik Rahmat ada saksi Andi Amin, Sukiman bersama dengan Terdakwa juga bersama-sama Musakkir dan duduk bersama berempat yang mana Terdakwa yang hubungi Musakkir lewat telepon "coba datang dulu dibelakang apotik rahmat" pada saat pertemuan di belakang Apotik Rahmat yang mana Pertemuan dengan Andi Amin dibelakang Apotik Rahmat adalah membicarakan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu Sukiman dan Terdakwa mendengar semua pembicaraan saksi Andi Amin terkait permintaan uang tersebut oleh Musakkir kemudian pada saat bertemu dibelakang Apotik Rahmat, Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Amin "**jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan**



mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikutimi saja kemauannya karena ada permintannya itu” kemudian untuk **Pertemuan yang kedua** dengan Musakkir setelah saksi Andi Amin dihubungi oleh Korban dan saat itu Saksi Andi Amin sampaikan kepada Musakkir “janganmi kita turun demo, karena pernah ada bahasanya kita minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak mau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” dan pada saat saksi bertemu dengan Musakkir di rumah saksi, Musakkir mengatakan kalau lewat Isya dia sudah tidak mau lagi terima uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Yusran telah mempercayakan kepada Andi Amin untuk menyelesaikan masalah ini karena saksi Yusran tidak mau berurusan dengan Musakkir;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Yusran merasa sangat terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Andi Amin untuk diserahkan kepada Musakkir namun saksi Yusran berusaha tetap menyanggupi permintaannya karena jika benar terjadi demo maka saksi Yusran akan malu dan di tegur oleh pimpinan;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Yusran anggap bukan pemerasan hanya dari saksi Yusran tetapi yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Yusran anggap pemerasan karena nilainya sangat besar bagi saksi Yusran dan Saksi Yusran mendapatkan SP2 secara lisan yang pada pokoknya kalau ada demo saksi Yusran langsung dipecat sehingga saksi Yusran merasa tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka dengan **Terdakwa** mengatakan kalau BBM di SPBU Patowanua itu Subsidi, terserah kamu sekarang mau apakan, silahkan pikirkan mau kalian apakan” kemudian **pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 16.00** wita bertempat di Kantor DPC PPP saat saksi Feri Padli bersama dengan Musakkir datang menemui Terdakwa kemudian saat pertemuan dibelakang apotik rahmat terkait aksi demo **pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 23.00** wita ada Musakkir bersama dengan Terdakwa dan saksi Feri Padli tersebut **Terdakwa mengetahui** Musakkir mengatakan kepada saksi Feri Padli “bantuka daeng untuk turun aksi, maluka, ada rekaman saksi minta uang sama SPBU, haruski tetap turun supaya jadi bukti itu rekaman permintaan uang tidak benar karena buktinya tetap ji aksi” kemudian **Terdakwa mengetahui** saat saksi Sukirman sempat mengatakan “Andi Amin minta ketemu dengan Musakkir” dan dijawab oleh Terdakwa “kita ji daeng” kemudian saat saksi Sukirman bertemu dengan Terdakwa, saksi Sukirman mengatakan “ada itu uang di jok motor mau dibawa Musakkir”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian **Terdakwa mengetahui** saat Saksi Andi Amin bertemu dengan Musakkir, Sukiman yang mana Terdakwa yang hubungi Musakkir lewat telepon “coba datang dulu dibelakang apotik rahmat” pada saat pertemuan di belakang Apotik Rahmat yang mana **Pertemuan dengan Andi Armin dibelakang Apotik Rahmat** adalah **membicarakan uang Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan saat itu Sukiman dan **Terdakwa mendengar** semua pembicaraan saksi Andi Amin terkait permintaan uang tersebut oleh Musakkir kemudian Pada saat bertemu dibelakang Apotik Rahmat, **Terdakwa mengatakan** kepada saksi Andi Amin “**jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikutimi saja kemauannya karena ada permintaannya itu**” maka **didapatkan petunjuk** bahwa dalam hal ini **Terdakwa mengetahui** terkait dengan Musakkir ditawari Rp1000.000, -(satu juta rupiah) untuk membatalkan demo kemudian Musakkir meminta Rp5000.000, -(lima juta rupiah) untuk membatalkan demo tersebut yang mana dengan permintaan tersebut saksi Yusran merasa sangat terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Andi Amin untuk diserahkan kepada Musakkir yang mana kemudian Andi Amin meminta tolong pada Sukiman untuk menyerahkan uang tersebut keMusakkir namun saksi Yusran berusaha tetap menyanggupi permintaannya karena jika benar terjadi demo maka saksi Yusran akan malu dan di tegur oleh pimpinan dan saksi Yusran anggap pemerasan karena nilainya sangat besar bagi saksi Yusran dan Saksi Yusran mendapatkan SP2 secara lisan yang pada pokoknya kalau ada demo saksi Yusran langsung dipecat sehingga saksi Yusran merasa tertekan selain itu Terdakwa mengetahui hal tersebut namun tidak melaporkan pada yang berwajib **maka dengan demikian dapat disimpulkan** bahwa **Terdakwa turut andil** dalam perwujudan Musakkir dalam meminta uang Rp5000.000, (lima juta rupiah) pada saksi Yusran yang mana turut andilnya Terdakwa dalam perwujudan tindakan Musakkir tersebut **menguntungkan orang lain yakni Musakkir** yang mana **Terdakwa adalah tempat Musakkir dan saksi Feri Padli mendapatkan petunjuk** tentang pengetahuan hukum dan aturan-aturan hukum terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum di SPBU Patowanua dan juga terkait pelaksanaan aksi demo yang mana dalam hal ini saksi Yusran merasa sangat tertekan dan malu apabila dilakukan demo di SPBU Patowanua karena saksi Yusran telah dapat peringatan lisan dari pemilik SPBU apabila SPBU didemo maka saksi Yusran akan dipecat dari pekerjaannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan **pledoi dari penasihat hukum** Terdakwa yang pada pokoknya ;

- Menyatakan Terdakwa Adi Darsan, S.H Tidak Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Adi Darsan, S.H dari semua tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan Terdakwa Adi Darsan, S.H dari semua tuntutan hukum
- Memulihkan Hak Terdakwa Adi Darsan, S.H dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atas pledoi tersebut **Majelis Hakim tidak sependapat** karena Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian pledoi penasihat hukum Terdakwa tersebut **ditolak, kemudian terhadap alat bukti surat** yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2019 di Makassar atas nama H.Idrus Arasy, SE yang pada pokoknya yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan dan menyuruh seseorang untuk memberikan dana atau uang dan yang bersangkutan merasa tidak pernah diperas, ditekan atau diancam oleh Adi Darsan, SH, Musakkir alias Akii, dan Sukirman alias Uci karena tidak didukung dengan saksi H.Idrus Arasy,SE dipersidangan dan Akta Perseroan Komanditer CV Maha Karya Wajada yang menerangkan Terdakwa adalah direktur di CV Maha Karya Wajada sehingga tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka alat bukti tersebut **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe V5 Lite 1609 dengan nomor imei 863714032854970, 863714032854962 warna merah muda;
- 2 (Dua) lembar surat dari Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara perihal pemberitahuan aksi tertanggal 22 Juli 2019 ditandatangani oleh Musakkir Mahmud dan Fery Fadli;
- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
- 50 (lima puluh) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tipe GT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE9010FJ140932 dan nomor mesin E3R4E-0159771;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melarang ataupun melaporkan kepada yang berwajib terkait tindakan Musakkir dalam memeras saksi Yusran tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana tersebut;
- Peran Terdakwa dalam perwujudan tindak pidana adalah sebagai tempat Musakkir dan saksi Feri Padli mendapatkan petunjuk, arahan dan aturan-aturan hukum mengenai dugaan pelanggaran hukum di SPBU Patowanua dan pelaksanaan aksi demo;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap untuk masa depan Terdakwa;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Darsan, SH bin Nasruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Melakukan Pemerasan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe V5 Lite 1609 dengan nomor imei 863714032854970, 863714032854962 warna merah muda;
 - 2 (Dua) lembar surat dari Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara perihal pemberitahuan aksi tertanggal 22 Juli 2019 ditandatangani oleh Musakkir Mahmud dan Fery Padli;
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
 - 50 (lima puluh) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tipe GT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE9010FJ140932 dan nomor mesin E3R4E-0159771;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 69/Pid B/2019/PN Lss atas nama Sukirman alias Uci bin Ansar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ahmad Habibi Maftukhan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

Ttd

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Laode Alam Wuna Karman,S.H.

Salinan Sah Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Lasusua

MUNAWARAH,S.H
196604161988032003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68